

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
FORMULIR APLIKASI INDIVIDUAL / JOINT ACCOUNT

Mohon lengkapi data – data berikut dan menandatangani formulir aplikasi ini. Tanda (*) coret yang tidak perlu

1A. DATA PRIBADI NASABAH (APPLICANT)

ACCOUNT NO: _____

Nama Lengkap: Tn / Ny / Nona

Status: Menikah Belum Menikah Janda Duda

Nama Istri / Suami :

Nama Ibu Kandung:

Base Account Currency: IDR USD Lainnya _____

Tempat & Tanggal Lahir

KTP/SIM/Passport No.

Kewarganegaraan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Alamat Rumah:

Kode Pos:

Durasi tinggal di rumah tersebut

Kepemilikan: Sendiri / Hipotek / Sewa*

Alamat Surat - Menyurat (jika berbeda dari alamat rumah):

Kode Pos:

No. Telp Rumah:

No. Telp Kantor:

No. Handphone:

No.Fax:

Alamat Email:

Pekerjaan

Lama Bekerja

Nama Perusahaan dan Alamat

Bergerak Dalam Bidang

Pendidikan Terakhir: SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 Lainnya: _____

Pendapatan Tahunan: < IDR50,000,000 IDR100,000,000 - < IDR500,000,000 > IDR1,000,000,000
 IDR50,000,000 - < IDR100,000,000 IDR500,000,000 - < IDR 1,000,000,000

Kekayaan Bersih:

Kekayaan Lancar:

Sumber Dana Diperoleh Dari :

Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

Nomor Rekening Bank

Tipe Rekening Bank

Atas Nama:

Nomor Rekening Universal Broker Indonesia Sekuritas Yang Sebelumnya atau Telah Ada:

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH UBIS DALAM KEADAAN DARURAT (WAJIB DIISI)

Nama Lengkap: Tn / Ny / Ibu / Nona

No. Handphone:

Hubungan dengan Nasabah:

No. Telpon Rumah:

Alamat Terakhir:

Kota:

Paraf _____

I B. DATA PRIBADI NASABAH KEDUA UNTUK APLIKASI GABUNGAN (JOINT APPLICANT)

Nama Lengkap: Tn / Ny / Ibu / Nona

Status: Menikah Belum Menikah
Nama Istri / Suami :
Nama Ibu Kandung:

Tempat & Tanggal Lahir

KTP/SIM/Passport No.

Kewarganegaraan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Alamat Rumah:

Kode Pos:

Durasi tinggal di rumah tersebut

Kepemilikan: Sendiri / Hipotek / Sewa*

Alamat Surat - Menyurat (jika berbeda dari alamat rumah):

Kode Pos:

No. Telp Rumah:

No. Telp Kantor:

No. Handphone:

No.Fax:

Alamat Email:

Pekerjaan

Lama Bekerja

Nama Perusahaan dan Alamat

Bergerak Dalam Bidang

Pendidikan Terakhir: SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 Lainnya: _____

Pendapatan Tahunan:

< - IDR50,000,000

IDR201,000,000-IDR500,000,000

IDR51,000,000-IDR200,000,000

IDR500,000,000>

Kekayaan Bersih:

Kekayaan Lancar:

Sumber Dana Diperoleh Dari :

Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

Nomor Rekening Bank

Tipe Rekening Bank

Atas Nama:

Nomor Rekening Universal Broker Indonesia Sekuritas Yang Sebelumnya atau Telah Ada:

Hubungan Dengan Nasabah Utama:

2. INFORMASI TAMBAHAN NASABAH

Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik.

A. TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO

1. Keseluruhan tujuan investasi: Apresiasi Harga/Investasi Jangka Panjang/Menambah Pendapatan/Spekulasi/Lainnya
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: Rendah / Menengah / Tinggi*
3. Berapa jumlah risiko atas modal yang Anda berani ambil?

B. PERDAGANGAN UTAMA & LINDUNG NILAI

Sekuritas

Opsi

Futures/Berjangka

Lain – lain:

C. APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRADING SEBELUMNYA? APAKAH ANDA PERNAH MENDENGAR DAN MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / OPSI / FUTURES / LEVERAGED FOREX TRADING / MARGIN TRADING?

Tidak Ya* (*Jika Ya, cantumkan produk apa yang pernah Anda jalankan dan lama pengalaman dalam pasar investasi):

.....

Paraf _____

D. PENGENALAN PADA UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

- Saya adalah nasabah dari Universal Broker Indonesia Sekuritas Group: (harap disebutkan)
- Saya dikenalkan oleh salah satu nasabah dari UBIS: (harap disebutkan)
- Saya mengenal UBIS melalui Iklan / Internet / Website / Seminar / Konferensi
- Lain - lain: (harap disebutkan)

E. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) bekerja di bidang Perantara Perdagangan Saham, Sebuah perusahaan yang diatur oleh bursa, Bank, Perusahaan asuransi, atau institusi keuangan lainnya?

- Tidak Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut):

F. Apakah Anda (atau anggota keluarga Anda) berprofesi sebagai pegawai hukum, direksi, atau mengontrol karyawan di suatu perusahaan atau apakah Anda memiliki saham terbatas?

- Tidak Ya* (Jika ya, tolong cantumkan nama perusahaan tersebut):

3. DEKLARASI, EKSEKUSI DAN SPESIMEN TANDA TANGAN

Spesimen tanda tangan calon nasabah ada di bawah ini, dari setiap tanda tangan di bawah ini adalah sah dan sesuai ketentuan yang berlaku dari perjanjian antara nasabah dengan UBIS.

Dalam hal pembukaan rekening di Universal Broker Indonesia Sekuritas, PT., maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang saya/kami buat dengan segala risiko yang terjadi:

- (a) Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan di dalam lembar aplikasi pembukaan rekening ini kepada UBIS adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (b) Bahwa calon nasabah sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
- (c) Bahwa calon nasabah wajib memberi informasi tambahan kepada pihak UBIS dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak UBIS dalam hal pembukaan rekening maupun segala hal yang berhubungan dengan rekening nasabah baik dalam proses pembukaan rekening di UBIS maupun demi terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
- (d) Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.
- (e) Tidak akan menggunakan rekening ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
- (f) Saya/kami menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam margin trading. Seluruh keuangan yang saya/kami keluarkan adalah tanggung jawab saya/kami dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya/kami serta program pensiun saya/kami.
- (g) Setuju untuk membuka Sub Rekening Efek di KSEI.
- (h) Setuju untuk membuka Rekening Dana Nasabah di Bank yang ditunjuk pihak UBIS.

Spesimen

Tanda Tangan Nasabah

Tanda Tangan Nasabah Tambahan

Tanda Tangan Nasabah

(meterai)

Nama Nasabah
Tanggal:

Nama Nasabah Tambahan
Tanggal:

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
FORMULIR APLIKASI REKENING PERUSAHAAN / BADAN USAHA

Mohon mengisi dan menandatangani formulir aplikasi rekening berikut. Tanda (*) coret yang tidak perlu. Untuk hal rekening Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Bersama, Asosiasi atau Kelompok yang terorganisir dimohon untuk menyerahkan fotokopi:

1. Akte Pendirian / Anggaran Dasar berikut pengesahan Departemen Kehakiman dan perubahan-perubahan terakhir;
2. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Laporan Keuangan Tahunan terakhir;
5. Dokumen identitas Pengurus yang berwenang mewakili berikut struktur manajemennya;
6. Surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Bersama, Asosiasi atau Kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah.

1. PERUSAHAAN / BADAN USAHA

ACCOUNT NO: _____

Nama Perusahaan:

Bentuk Badan Usaha:

PT Firma CV UD Lainnya _____

Base Account Currency: IDR USD Lainnya _____

Alamat terdaftar (dan Alamat Perusahaan jika berbeda dari Alamat sebelumnya):

Kode Pos:

Alamat surat – menyurat (jika berbeda dengan alamat yang diatas):

Kode Pos:

No. Telpon Kantor:

No. Faximili:

Alamat Email:

Nomor Akta Pendirian Badan Usaha:

Tempat & Tanggal Pendirian Badan Usaha:

Notaris Pendirian Badan Usaha:

Modal Dasar

Modal Setor

Bergerak dalam bidang usaha

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

Nomor SIUP :

Nomor TDP :

Tanggal Kadaluarsa SIUP :

Tanggal Kadaluarsa TDP :

Sumber Dana Diperoleh Dari:

Nilai Aset selama 3 tahun terakhir

Tahun ke 1 : <input type="checkbox"/> < 100 Miliar	<input type="checkbox"/> > 100 – 500 Miliar	<input type="checkbox"/> > 500 Miliar – 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun
Tahun ke 2 : <input type="checkbox"/> < 100 Miliar	<input type="checkbox"/> > 100 – 500 Miliar	<input type="checkbox"/> > 500 Miliar – 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun
Tahun ke 3 : <input type="checkbox"/> < 100 Miliar	<input type="checkbox"/> > 100 – 500 Miliar	<input type="checkbox"/> > 500 Miliar – 1 Triliun	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Triliun	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun

Laba Bersih selama 3 tahun terakhir :

Tahun ke 1 : <input type="checkbox"/> < 1 Miliar	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Miliar	<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Miliar	<input type="checkbox"/> > 10 – 50 Miliar	<input type="checkbox"/> > 50 Miliar
Tahun ke 2 : <input type="checkbox"/> < 1 Miliar	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Miliar	<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Miliar	<input type="checkbox"/> > 10 – 50 Miliar	<input type="checkbox"/> > 50 Miliar
Tahun ke 3 : <input type="checkbox"/> < 1 Miliar	<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Miliar	<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Miliar	<input type="checkbox"/> > 10 – 50 Miliar	<input type="checkbox"/> > 50 Miliar

Nama Bank Pembayaran

Alamat Bank

No. Rekening Bank:

Tipe Rekening Bank

Atas Nama:

Paraf _____

Nomor Rekening Universal Broker Indonesia Sekuritas Yang Sebelumnya atau Telah Ada:

Badan Usaha / Badan Hukum ini memiliki hubungan usaha dengan luar negeri ?
 Ya, (sebutkan) _____ Tidak

Direktur / Partner*

a. Nama _____ Alamat _____

b. Nama _____ Alamat _____

c. Nama _____ Alamat _____

d. Nama _____ Alamat _____

e. Nama _____ Alamat _____

2. SPESIMEN TANDA TANGAN

Spesimen tanda tangan dari pemegang hak atas rekening ini berdasarkan persetujuan dari nasabah:

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

Nama, Jabatan dan Tanda Tangan

*Petunjuk Tanda Tangan

Untuk rekening Perusahaan / Badan Usaha: Setiap tanda tangan diatas adalah sah dan sesuai syarat & ketentuan yang berlaku.

3. INFORMASI TAMBAHAN NASABAH

Mohon isi pertanyaan di bawah ini, agar kami tahu dan dapat melayani Anda lebih baik.

A. TUJUAN INVESTASI & TOLERANSI RISIKO

1. Keseluruhan tujuan investasi: Apresiasi Harga/Investasi Jangka Panjang/Menambah Pendapatan/Spekulasi/Lainnya
2. Penilaian Anda tentang toleransi risiko: Rendah / Menengah / Tinggi*
3. Berapa jumlah risiko modal yang Anda berani ambil?

B. PERDAGANGAN UTAMA & LINDUNG NILAI

- Sekuritas Opsi Futures/Berjangka Lain – lain:

C. APAKAH ANDA SUDAH PERNAH MELAKUKAN TRADING SEBELUMNYA? APAKAH ANDA PERNAH MENDENGAR DAN MENGETAHUI TENTANG SEKURITAS / OPSI / FUTURES / LEVERAGED FOREX TRADING / MARGIN TRADING?

- Tidak Ya* (*Jika Ya, cantumkan produk apa yang pernah Anda jalankan dan lama pengalaman dalam pasar investasi):

.....

Paraf _____

D. PENGENALAN PADA UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

- Saya adalah nasabah dari Universal Broker Indonesia Sekuritas Group: (harap disebutkan)
- Saya dikenalkan oleh salah satu nasabah dari UBIS: (harap disebutkan)
- Saya tahu UBIS melalui Iklan / Internet / Websites / Seminars / Konferensi
- Lain - lain: (harap disebutkan)

4. DEKLARASI, EKSEKUSI

Dalam hal pembukaan rekening di PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas, maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui segala keputusan yang kami buat dengan segala risiko yang terjadi:

- (a) Bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diberikan di dalam lembar aplikasi pembukaan rekening ini kepada UBIS adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (b) Bahwa calon nasabah sudah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
- (c) Bahwa calon nasabah wajib memberi informasi tambahan kepada pihak UBIS dan menyerahkan seluruh dokumen dan instrumen (termasuk dokumen rahasia) dan bersedia bekerja sama dengan pihak UBIS dalam hal pembukaan rekening maupun segala hal yang berhubungan dengan rekening nasabah baik dalam proses pembukan rekening di UBIS maupun demi terlaksananya kerja sama ini dengan baik.
- (d) Menyatakan bahwa sumber dana yang saya/kami gunakan dalam bertransaksi bukan diperoleh dari atau terkait dengan kegiatan pencucian uang (money laundering) atau kegiatan lain yang melanggar atau bertentangan dengan hukum.
- (e) Tidak akan menggunakan rekening ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering).
- (f) Saya/kami menyetujui segala risiko keuangan yang terjadi dalam margin trading. Seluruh keuangan yang saya/kami keluarkan adalah tanggung jawab saya/kami dan tidak akan mempengaruhi gaya hidup saya/kami serta program pensiun saya/kami.
- (g) Setuju untuk membuka Sub Rekening Efek di KSEI.
- (h) Setuju untuk membuka Rekening Dana Nasabah di Bank yang ditunjuk pihak UBIS.
- (i) Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah sah dan memiliki hak untuk mengoperasikan rekening-nya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari ke depan setelah perjanjian ini dikirim kepada UBIS.

Direktur / Partner / Pemilik
bertindak untuk dan atas nama
Perusahaan di atas.

(meterai)

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

Tanda Tangan, Nama, Jabatan
& Tanggal:

PERJANJIAN UTAMA

LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini berisi 1 bagian utama syarat dan ketentuan umum beserta dengan tambahan perjanjian yang relevan:

- Bagian A** berisi syarat dan ketentuan yang diterapkan pada semua account dan semua jasa yang diberikan oleh UBIS.
- Bagian B** berisi syarat dan ketentuan spesifik atas fasilitas perdagangan efek untuk nasabah.
- Bagian C** berisi syarat dan ketentuan spesifik atas fasilitas perdagangan derivatif atau OTC untuk nasabah.
- Bagian D** berisi syarat dan ketentuan spesifik atas fasilitas margin trading untuk nasabah, dalam perjanjian terpisah.

Lampiran-lampiran lain berupa syarat dan ketentuan spesifik untuk fasilitas perdagangan lainnya yang akan ditentukan oleh UBIS dari waktu ke waktu dan lampiran khusus lainnya yang akan diberikan oleh UBIS kepada nasabahnya.

Syarat dan ketentuan yang ada di perjanjian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh UBIS yang diterapkan pada semua fasilitas perdagangan pada semua account yang aplikasi pembukaan rekening nya disetujui oleh UBIS. Bagaimanapun syarat dan ketentuan spesifik yang berisi tambahan lain yang diminta oleh nasabah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari UBIS. Untuk beberapa fasilitas tertentu yang diatur berbeda menurut perjanjian ini, dibuat di lampiran tersendiri dan berlaku sah adanya.

BAGIAN A – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

A1 DEFINISI- DEFINISI

A1.1 Dalam perjanjian ini, kata-kata dan ungkapan mengandung maksud sebagai berikut kecuali terdapat penjelasan lebih lanjut:

"Perjanjian ini" berarti perjanjian ini (yang dapat dirubah sesuai kebutuhan) yang meliputi lampiran, tambahan lainnya, dan termasuk semua dokumen / instrumen tambahan yang belum tercantum dalam aplikasi pembukaan rekening;

"Account" adalah rekening apa saja milik nasabah yang mengacu pada transaksi nasabah menurut perjanjian ini;

"Hukum yang berlaku" berarti semua hal termasuk atas dasar yang diterapkan, hukum atau peraturan, petunjuk dan surat edaran (apakah itu dari badan pemerintah atau otoritas yang berwenang atau Self-Regulatory Organisation yang mengatur hubungan antara UBIS dengan nasabah ataupun sebaliknya);

"Aplikasi" berarti aplikasi dari nasabah untuk membuka rekening;

"Formulir Aplikasi" berarti formulir aplikasi pembukaan rekening yang diisi oleh nasabah;

"Efek" meliputi semua surat berharga termasuk seluruh shares, stocks, bonds, debentures, certificates of deposits, notes, debt securities, warrants, options, setiap derivatif dari Efek dan jenis investasi lainnya yang mana semua transaksi dicatat di dalam pembukuan UBIS atau sistem lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, penyelesaian dan/atau settlement *scripless*, dematerialized atau immobilized securities, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain;

"Hari Kerja" adalah hari kerja UBIS di Indonesia;

"KSEI" berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;

"Komoditi" termasuk seluruh jenis mata uang, sekuritas / efek, instrumen keuangan atau barang / asset-asset lain yang merupakan subyek kontrak spot / forward, kontrak berjangka, options atau transaksi OTC (over the counter);

"Akte Perusahaan" berarti akte-akte maupun dokumen-dokumen perseroan yang sah berlaku;

"Konfirmasi" berarti pemberitahuan tertulis (mencakup telex, fax atau secara elektronik lainnya yang menghasilkan hard copy) yang berisi keterangan atau uraian dari transaksi antara beberapa pihak. Lampiran tambahan pada Konfirmasi adalah merupakan bagian dari Konfirmasi dimaksud;

"Currency" berarti jenis mata uang yang sah menurut hukum dan ketentuan dari masing-masing negara;

"Custody Securities" berarti semua tipe sekuritas / efek dan sejenisnya, baik yang tercatat maupun tak tercatat di bursa yang mana pada waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang sedang memiliki, menandatangani atau mengajukan transfer kepada UBIS dan/atau para nominee, agen, wakil atau korespondennya atau kepada rekening lain sesuai permintaan nasabah untuk *safe custody* mencakup tetapi tidak terbatas hanya shares, stocks, bonds, commercial paper, debentures, notes, mutual funds, unit trusts dan sekuritas lainnya, precious metals, mortgages dan kewajiban lainnya, investasi dan setiap dokumen pernyataan hak dan setiap certificates, receipts, warrants, puts, calls, dan instrumen kepemilikan atau yang mewakili hak untuk subscribe, menerima, membeli dan menjual hak tersebut, atau bukti hak-hak atau kepentingan dimaksud atau dalam setiap kepemilikan (property / assets) dan selanjutnya termasuk seluruh sekuritas / efek yang di depositkan dengan atau ditransfer ke kustodian account atas nama nasabah atau atas nama UBIS dan/atau para nominee, agen, wakil atau korespondennya atau lainnya dan setiap pembayaran yang diterima oleh nasabah atas sekuritas / efek, interest, dividend, bonus issues, penawaran rights, keuntungan dan hak untuk memiliki atau menyerahkan dan juga cash akibat hasil penjualan dan hasil pembelian atas Custody Securities;

"Nasabah" berarti orang atau orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini sebagai pemohon aplikasi pembukaan rekening;

"Debit Balance" berarti semua jumlah hutang maupun piutang nasabah pada waktu tersebut kepada UBIS, termasuk pada setiap rekening;

"Default" Lihat A9.1;

Paraf _____

"Deposited Securities" berarti sekuritas / efek yang dikreditkan atau ditransfer oleh nasabah ke Rekening Margin sebagai Collateral / jaminan atas Fasilitas Margin terkecuali sekuritas / efek yang dibeli dengan Fasilitas Margin dan ditempatkan dalam Rekening Margin;

"Bursa" berarti setiap bursa atau pasar dimana UBIS ber-transaksi dari waktu ke waktu;

"Peristiwa Yang Luar Biasa" Lihat A9.3;

"Kerugian" berarti setiap dan semua kerugian, kerusakan, beban biaya – biaya yang timbul baik secara alami maupun tidak, termasuk biaya legal pada dasar penggantian rugi, beban biaya pendanaan dan kerugian atau biaya yang timbul akibat terjadi penghapusan, likuidasi atau *re-establishing* atas setiap posisi transaksi;

"UBIS" berarti PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas dan UBIS Group beserta perusahaan-perusahaan yang terhubung dan terafiliasi;

"Margin" berarti seluruh mata uang (currencies), uang, efek atau asset lainnya yang dapat diterima oleh UBIS untuk di deposit atau disimpan oleh UBIS atau nominee nya sebagai jaminan atau pendukung fasilitas kredit atas semua transaksi dimaksud dalam perjanjian ini maupun kewajiban nasabah dalam perjanjian ini.

"Rekening Margin" berarti rekening yang disediakan oleh UBIS untuk nasabah yang memanfaatkan Fasilitas Margin;

"Fasilitas Margin" berarti fasilitas yang diberikan oleh UBIS untuk nasabah membeli Marginable Securities sesuai syarat dan ketentuan pada perjanjian ini;

"Marginable Securities" berarti sekuritas / efek yang mendapat izin dari Indonesia Stock Exchange atau bursa lainnya serta UBIS setuju untuk membiayainya dengan Fasilitas Margin, untuk dibeli dengan Fasilitas Margin dan ditempatkan dalam Rekening Margin. Adalah kebijaksanaan UBIS dan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu, untuk :

- (1) menerima atau menolak salah satu maupun semua Marginable Securities dan/atau
- (2) menentukan potongan nilai (haircut) untuk setiap Marginable Securities .

"Margin Value" berarti nilai dari Margin yang disetorkan oleh nasabah pada Rekening Margin yang ditetapkan sesuai kebijaksanaan UBIS.

"Pejabat" berarti semua staff karyawan / pegawai yang berwenang yang bekerja pada UBIS;

"Order" berarti setiap pemesanan penawaran untuk ber-transaksi, atau setiap instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan (dalam bentuk dan cara pengiriman apa saja, diserahkan atau dikirim) oleh nasabah kepada UBIS atau UBIS maupun pejabatnya menganggap itu sebagai instruksi, permintaan, aplikasi atau pemesanan dari nasabah termasuk setiap instruksi, permintaan atau pemesanan untuk menarik kembali / mencabut, mengabaikan atau merubah setiap permintaan atau pemesanan sebelumnya;

"OTC" berarti over-the-counter (transaksi di luar bursa);

"Orang" termasuk seluruh aspek pemerintah, badan hukum, firma, perkongsian, perseroan maupun bentuk kerjasama usaha lainnya;

"Properti" termasuk semua asset yang bergerak dan tidak bergerak (mencakup hutang dan hal lainnya) dan setiap tanah & bangunan, kepemilikan saham, hak atau kepentingan dalam setiap properti / asset tersebut;

"Relevant Currency" Lihat A7.1;

"UUPM" berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

"IDX" berarti Indonesia Stock Exchange (PT. Bursa Efek Indonesia);

"Peraturan IDX" berarti peraturan-peraturan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku dari IDX, yang mana dapat dirubah, ditambahkan lampiran, diganti dari waktu ke waktu. Hal ini juga meliputi setiap arahan, pemberitahuan, petunjuk, nasihat ataupun rekomendasi yang diterbitkan oleh IDX, mengikat atau tidak mengikat pada UBIS dan tertulis atau tidak;

"Transaksi" meliputi transaksi seperti sekuritas / efek, currencies, komoditi, produk-produk, instrumen keuangan atau transaksi lainnya yang disetujui oleh UBIS untuk dilakukan oleh nasabah pada rekening tersebut;

"Value Date" berarti tanggal saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya untuk melakukan pertukaran mata uang asing atau transaksi OTC;

- A1.2 Bagian judul dituliskan untuk tujuan memudahkan dimengerti nasabah dan tidak dalam hal apapun mempengaruhi konstruksi perjanjian ini.
- A1.3 Ungkapan dalam bentuk tunggal akan meliputi bentuk jamak dan sebaliknya, dan semua referensi untuk jenis kelamin laki-laki termasuk jenis kelamin wanita dan sebaliknya;
- A1.4 Referensi apa pun dalam perjanjian ini untuk "Klausula", "Tambahan", "Bagian" , dan "Jadwal" dalam perjanjian ini adalah mengacu kepada klausula, tambahan, bagian dan Jadwal perjanjian ini;
- A1.5 Referensi apa pun untuk ketentuan menurut undang-undang adalah termasuk ketentuan yang dari waktu ke waktu dimodifikasi, dirubah atau diberlakukan kembali akan diterapkan ke setiap transaksi apa saja yang terjadi.

A2 UMUM

- A2.1 Setelah disetujuinya aplikasi nasabah, UBIS sesuai dengan prosedur operasi umum akan membuka rekening atau rekening-

Paraf _____

rekening atas nama nasabah untuk melakukan transaksi sekuritas / efek (baik dalam bentuk Cash ataupun Margin) atau sekuritas / efek dari produk-produk OTC. Nasabah dapat mengajukan permohonan jika menginginkan fasilitas transaksi yang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada fasilitas margin trading). Jika permohonan tersebut disetujui oleh UBIS, maka UBIS sesuai dengan prosedur operasi umum, akan membuka rekening atau rekening-rekening atas nama nasabah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atas fasilitas transaksi tersebut.

- A2.2 Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap UBIS, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek.
- A2.3 UBIS dapat meminta dana dan/atau Efek dari pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek.
- A2.4 Efek yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada Kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Dan dana yang dimiliki nasabah akan disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. Nasabah menyetujui untuk memberikan kuasa kepada UBIS untuk:
- (1) melakukan pemindahan efek dalam rekening efek nasabah pada KSEI untuk keperluan transaksi Efek nasabah;
 - (2) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan
 - (3) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- A2.5 Kecuali disetujui oleh UBIS dan nasabah, setiap kewajiban UBIS untuk melakukan pembayaran kepada nasabah akibat perjanjian ini dilakukan dengan mengacu pada syarat tidak ada kondisi Default yang terjadi.
- A2.6 UBIS boleh melibatkan atau menunjuk orang atau badan usaha lain (yang bukan pejabat atau ada hubungan dengan UBIS) untuk menyalurkan atau menjalankan setiap Order atau melakukan eksekusi atas setiap kewenangan yang diberikan kepada UBIS oleh nasabah (baik dalam perjanjian ini atau lainnya), dan UBIS tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang atau badan usaha lain tersebut.
- A2.7 Tanpa persetujuan tertulis dari UBIS, nasabah tidak diperbolehkan membebani setiap rekening berikut hak-hak nasabah didalamnya untuk kepentingan orang / pihak lain bukan pihak UBIS. UBIS berhak untuk tidak mengakui orang / pihak lain tersebut kecuali nasabah sebagai orang / pihak yang berkepentingan atas rekening tersebut.
- A2.8 UBIS berhak merekam (tapi bukan keharusan) segala percakapan atau komunikasi lewat perantara apapun yang terjadi antara pihak UBIS dengan nasabah atau orang yang ditunjuk / agen dari nasabah dengan alat perekam bentuk apapun. Semua rekaman yang ada menjadi bukti otentik antara UBIS dengan nasabahnya. UBIS dapat menghapus seluruh rekaman yang ada tersebut setiap saat tanpa perlu memberikan alasannya.
- A2.9 Hubungan nasabah dengan UBIS, pengoperasian semua rekening, ketentuan atas seluruh layanan dan fasilitas, dan semua implementasi Order diatur oleh peraturan yang berlaku. UBIS berhak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar nasabah mematuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh UBIS sesuai peraturan yang berlaku.
- A2.10 Dengan ini nasabah setuju dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku sejak tanggal perjanjian ini dan setuju bahwa seluruh transaksi akan mengacu kepada perjanjian ini.

A3 ORDER

- A3.1 Nasabah memberikan instruksi kepada UBIS untuk mengeksekusi transaksi apapun dengan memberikan pemesanan order kepada UBIS. Perdagangan secara Sistem Elektronik disediakan bagi nasabah oleh UBIS yang penggunaannya mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Perdagangan secara Sistem Elektronik (Electronic Broking Services).
- A3.2 UBIS berhak, berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihaknya bertindak baik sebagai broker atau dealer, agen atau prinsipal terhadap setiap transaksi nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal UBIS bertindak sebagai lawan transaksi (counterparty), maka UBIS berhak atas seluruh pendapatan dan keuntungan yang berasal dari transaksi tersebut. Dalam hal dilakukan transaksi di sebuah bursa (exchange traded products), maka UBIS bertindak sebagai agen dari nasabah, sedangkan untuk transaksi lainnya UBIS bertindak sebagai principal bagi nasabah.
- A3.3 Tidak ada hal dalam perjanjian ini yang mewajibkan UBIS untuk harus melaksanakan seluruh transaksi dengan nasabah, dan UBIS berhak menolak melaksanakan order nasabah tanpa perlu memberikan alasan penolakannya.
- A3.4 Dalam hal UBIS setuju melaksanakan order, pada pelaksanaannya mungkin akan memerlukan waktu karena sistem atau prosedur operasi UBIS atau karena situasi / kondisi lainnya, maka UBIS tidak menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat keterlambatannya melaksanakan order tersebut.
- A3.5 Jika ada order yang diberikan oleh nasabah, diragukan atau tidak konsisten dengan order lainnya, maka UBIS berhak untuk mentafsirkan (interpretasi) order tersebut dengan para pejabat, orang-orang yang terkait atau ditunjuk sesuai pada butir A2.3.
- A3.6 UBIS tidak menanggung setiap atau seluruh kerugian nasabah atas keputusan transaksi, keterlambatan melaksanakan transaksi, salah tafsir pada butir A3.5, penolakan untuk melaksanakan order, melalui segala sistem atau peralatan baik yang dimiliki atau dioperasikan oleh UBIS.
- A3.7 Nasabah mengetahui dan menyetujui hak UBIS untuk mengumpulkan order nasabah dengan order-order dari nasabah-nasabah lainnya dalam kesatuan kolektif (baik untuk eksekusi di wilayah yurisdiksi atau lainnya). Pembagian / jatah atau distribusi dari setiap sekuritas / efek, uang atau properti / asset mengacu kepada bagian / jatah dari order nasabah dengan order dari masing-masing nasabah UBIS lainnya berdasarkan kebijaksanaan mutlak pihak UBIS termasuk transaksi dimana UBIS bertindak sebagai prinsipal dari lawan transaksi (counterparty) nya, jika UBIS bertindak demikian, maka UBIS berhak untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kewajiban kepada lawan transaksi (counterparty) nya. Nasabah setuju bahwa pembagian / jatah atau distribusi atau tindakan oleh UBIS tersebut akan mempengaruhi equities dan atau kerugian nasabah dan nasabah menerima risiko tersebut atas rekeningnya.

A4 BATAS TRANSAKSI DAN RESTRIKSI

- A4.1 UBIS setiap saat berhak memberikan batasan-batasan (limit) pada posisi atau limit transaksi dalam setiap perdagangan. Batasan (limit) termasuk besarnya transaksi, waktu yang diinginkan atau prosedur komunikasi order kepada UBIS atau hal lainnya.
- A4.2 UBIS setiap saat berhak merubah batasan-batasan (limit) pada posisi atau limit transaksi dalam setiap perdagangan, dan batasan-batasan (limit) yang ditetapkan sebelumnya menjadi batal dan tidak berlaku atau tidak mengikat UBIS selanjutnya.
- A4.3 Nasabah dilarang melanggar batasan (limit) yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh UBIS.

A5 MARGIN

- A5.1 "Fasilitas Margin" berarti fasilitas yang diberikan oleh UBIS untuk nasabah membeli Marginable Securities sesuai syarat dan ketentuan pada perjanjian khusus yang terpisah dari perjanjian ini.

A6 BIAYA DAN PEMBAYARAN

- A6.1 Nasabah harus membayar fee-fee dan/atau biaya-biaya yang dibebankan oleh UBIS demi terlaksananya kelancaran transaksi, pelaksanaan penyelesaian transaksi atau untuk memaintain pelayanan atau fasilitas bagi nasabah pada rekeningnya. Fee-fee dan/atau biaya-biaya yang dibebankan adalah sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud
- A6.2 Nasabah harus melakukan pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang kepada UBIS akibat transaksi yang telah jatuh tempo atau atas permintaan UBIS.
- A6.3 UBIS berhak untuk membebankan biaya bunga atas setiap jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo, dengan besarnya bunga dan perhitungan bunga sesuai tata cara UBIS, ditentukan dari waktu ke waktu dan dibebankan / debit dari rekening dimaksud.
- A6.4 Semua pembayaran yang dilakukan kepada UBIS haruslah dalam mata uang (currency) bersangkutan yang jatuh tempo, dan UBIS hanya akan menerima jumlah pembayaran yang bebas dari segala hal negatif, pemotongan biaya atau pajak apapun.
- A6.5 Setiap pajak, bea, pengeluaran dan biaya-biaya yang lain atau biaya yang terjadi pada UBIS atas hubungan antara rekening atau dengan nasabahnya harus dibayar kembali oleh nasabah yang bersangkutan
- A6.6 Jika pada saat tertentu UBIS tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada nasabah dengan mata uang (currency) tertentu, maka UBIS berhak menentukan pembayaran dengan mata uang (currency) lainnya yang nilainya setara berdasarkan kurs / nilai tukar (exchange rate) dari UBIS pada waktu tersebut.
- A6.7 Semua biaya bunga, komisi, dan biaya lainnya yang dibebankan oleh UBIS adalah tidak termasuk (eksklusif) pajak atas barang (goods) dan layanan (services) atau pajak penjualan (sales tax) apapun, yang mana pajak-pajak tersebut harus ditanggung dan dibayarkan oleh nasabah secara terpisah.
- A6.8 Terkecuali ditentukan lain oleh UBIS, maka semua pembayaran harus dalam mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah).

A7 TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

- A7.1 Jika nasabah melakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka:
- Keuntungan maupun kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut akan merupakan tanggung jawab nasabah sepenuhnya;
 - Semua margin awal dan deposit berikutnya untuk keperluan margin harus di mata uang dimaksud (relevant currency), kecuali UBIS menetapkan lainnya, dengan sebesar jumlah yang ditentukan oleh UBIS;
 - UBIS akan mendebit atau mengkredit rekening nasabah dalam mata uang dimaksud (relevant currency) ketika transaksi tersebut dilikuidasi, yang jumlah besarnya berdasarkan kurs / nilai tukar (exchange rate) dari UBIS pada waktu mendebit atau mengkredit tersebut.
- A7.2 UBIS berhak, setiap saat mengkonversikan sejumlah mata uang pada suatu rekening nasabah atau pada posisi kredit kepada nasabah ke mata uang lainnya guna melaksanakan order dari nasabah atau meng-eksekusi hak-hak UBIS sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kerugian akibat kurs nilai tukar dan biaya konversi dibebankan dan ditanggung oleh nasabah.
- A7.3 Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa UBIS memiliki hak untuk menentukan rekening mana yang dapat digunakan untuk mendepositkan uang dalam mata uang asing yang diterima dari nasabah, baik didalam maupun di luar Indonesia pada bank yang sah untuk melakukan usaha perbankan di yurisdiksinya.

A8 JOINT ACCOUNT (Rekening Bersama)

- A8.1 Jika suatu rekening dibuka oleh satu orang atau lebih atau perkongsian, maka:
- Kata "nasabah" disini dimaksudkan kepada setiap orang, pihak atau beberapa orang, beberapa pihak atau kongsi secara satu kesatuan bersama;
 - UBIS berhak setiap saat untuk mendebit rekening nasabah guna pembayaran kewajiban atau hutang yang telah jatuh tempo kepada UBIS oleh setiap orang atau pihak yang namanya tercantum dalam rekening tersebut;
 - Pengiriman atau penyerahan sertifikat saham dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan rekening nasabah dan/atau melaksanakan berbagai transaksi, akan dilakukan oleh UBIS atas instruksi atau pesanan order dari salah satu orang atau salah satu pihak dimaksud. Pengiriman atau penyerahan sertifikat saham dan dokumen lainnya dan transaksi tersebut merupakan hal yang sepenuhnya diberlakukan dan mengikat kepada seluruh orang, seluruh pihak atau kongsi tanpa pembatasan apapun;

Paraf _____

- (d) Tidak ada siapapun yang sebagai atau mewakili nasabah dapat dibebaskan dari kewajiban dan tanggung jawab atas tindakan-tindakan salah satu orang atau pihak atau kongsi yang sebagai atau mewakili nasabah.
- A8.2 Kecuali ditentukan lain dan disetujui UBIS, order-order maupun persetujuan dari salah satu orang atau satu pihak yang bertindak sebagai nasabah merupakan order-order maupun persetujuan dari seluruh orang, pihak atau beberapa orang, beberapa pihak atau kongsi diberlakukan dan mengikat kepada seluruh orang, seluruh pihak atau kongsi tanpa pembatasan apapun dan setiap pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan atau diterima UBIS dari atau kepada salah satu orang atau satu pihak merupakan pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan atau diterima UBIS dari atau kepada seluruh orang, seluruh pihak atau kongsi tanpa pembatasan apapun.
- A8.3 Doktrin survivorship (orang atau pihak yang masih ada bertanggung jawab) harus diberlakukan untuk rekening bersama yang terdiri dari beberapa orang atau beberapa pihak atau kongsi.
- A8.4 Seluruh orang, pihak atau kongsi, masing-masing secara individu harus mengisi dan menandatangani “Kuesioner Tujuan Investasi Nasabah” seperti halnya dengan nasabah individual di UBIS. Bilamana hanya salah satu orang atau salah satu pihak yang mengisi dan menandatangani kuesioner tersebut dan menyerahkan kepada UBIS, maka seluruh orang atau pihak atau kongsi lainnya dianggap telah diwakili tujuan investasinya oleh salah satu orang atau salah satu pihak yang mengisi, menandatangani dan menyerahkan kuesioner tersebut.
- Bilamana terjadi ambiguitas ataupun terdapat konflik antara jawaban pada kuesioner yang satu dengan yang lain pada rekening bersama, ambiguitas tersebut akan diselesaikan diantara jawaban yang ada, sebagai contoh: bila jawaban pada satu nasabah rekening bersama mengindikasikan risiko yang lebih tinggi dibanding dengan nasabah lainnya, maka kedua nasabah rekening bersama tersebut dianggap telah mengkomunikasikan dengan UBIS tentang risiko yang lebih tinggi tersebut. Semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh masing-masing dalam rekening bersama dianggap mewakili dan mengikat seluruh orang, seluruh pihak atau kongsi.

A9 DEFAULT (LALAI / WANPRESTASI)

- A9.1 Keadaan DEFAULT diberlakukan bila terjadi:
- Nasabah lalai / gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang terjadi dalam rekening atau transaksi apapun;
 - Terdapat saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah dan/atau dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah;
 - (bila nasabah adalah individual) Nasabah tersebut meninggal dunia, pailit atau tidak sehat secara mental, menyatakan diri pailit atau sedang dalam proses pailit yang diajukan oleh pihak lain;
 - (bila nasabah adalah join account atau kongsi) Salah satu nasabah yang menjadi rekanan tersebut meninggal dunia, pailit atau tidak sehat secara mental, menyatakan diri pailit atau sedang dalam proses pailit yang diajukan oleh pihak lain, dan mempengaruhi rekanan lainnya dalam kongsi tersebut;
 - (bila nasabah ialah perseroan) Nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran dan hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo, atau sedang dalam proses tindakan yang menempatkan nasabah pada posisi ketidakmampuan membayar (insolvency), dalam pengawasan dan pengampunan pihak ketiga atau kuasa pengadilan atau bentuk-bentuk pengawasan yang serupa lainnya;
 - Terdapat klaim, gugatan, atau proses hukum yang ditujukan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi posisi sekuritas / efek, aset dan jaminan nasabah bersangkutan;
 - Nasabah sedang dalam posisi menegosiasikan kewajiban pembayarannya kepada para kreditornya, atau
 - UBIS dengan kebijaksanaannya, dengan itikad baik, melakukan tindakan untuk menjaga hak dan kepentingannya yang berada di semua rekening dan hubungannya dengan nasabah, seperti didalam situasi transaksi (lain dari bursa) yang terpengaruh kondisi seperti tertera di klausula A9.1 (c), (d), atau (e) di atas, seluruh posisi transaksi (termasuk transaksi yang belum jatuh tempo value date nya akan diproses jatuh temponya pada saat transaksi tersebut diterminasi) yang terjadi antara nasabah dan UBIS akan dilikuidasi segera mungkin pada harga yang berlaku umum (bila tidak memungkinkan, pada harga sewajarnya yang ditentukan oleh UBIS) dan hasil jumlah nominal uangnya akan di konversikan ke mata uang Rupiah (IDR : Indonesian Rupiah) ataupun mata uang yang lain yang ditentukan UBIS pada kurs tukar yang berlaku umum.
- A9.2 Tanpa mengurangi hak-hak UBIS yang lain seperti yang tertera perjanjian ini dan sesuai dengan hukum yang berlaku, bila terjadi default, UBIS berhak (namun tidak wajib) untuk segera melakukan tindakan berikut:
- Mensuspensi (sementara atau selamanya) atau menutup / terminasi rekening atau hubungan UBIS dengan nasabah dan memproses penyelesaian kewajiban nasabah kepada UBIS sehingga kewajiban-kewajiban itu menjadi segera efektif jatuh tempo dan wajib bayar segera;
 - Melakukan lindung nilai dan/atau penutupan posisi terbuka transaksi yang ada (termasuk transaksi yang belum waktunya diselesaikan / settled pada saat penutupan transaksi tersebut) dengan menentukan nilai sepatutnya dalam kondisi tersebut;
 - Melikuidasi margin atau bagian daripada itu pada harga yang menurut UBIS sepatutnya dalam kondisi tersebut;
 - Meminta jaminan, namun tidak tertutup hanya untuk garansi dan L/C yang mungkin dikeluarkan dalam tujuannya untuk jaminan rekening yang ada di UBIS
 - Margin Call untuk meminta margin tambahan, termasuk terhadap jaminan-jaminan dan Letter of Credit (L/C) yang ada guna menjamin rekening-rekening tersebut;

- (f) Menagihkan kekurangan setelah tindakan pada (A9.2e) diatas kepada nasabah, menahan kelebihan dana (excess) atau penyelesaian yang belum jatuh tempo (pending full settlement) dan kewajiban UBIS kepada rekening nasabah, atau jika ada kelebihan dana (excess) nya akan dibayarkan kepada nasabah dengan cheque yang dikirim ke alamat terakhir yang diberikan oleh nasabah;
 - (g) membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh UBIS atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;
 - (h) menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, atau melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah; hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan
 - (i) Mengeksekusi hak dan mandat lain yang telah diberikan oleh nasabah kepada UBIS dengan adanya perjanjian ini.
- A9.3 Jika terjadi suatu kejadian yang luar biasa (Extraordinary Event) yang mempengaruhi transaksi atau secara lain dalam hubungannya dengan rekening atau rekening-rekening nasabah, UBIS berhak untuk menentukan penyesuaian (adjustment) atau tindakan yang diperlukan terhadap transaksi tersebut. Penyesuaian (adjustment) atau tindakan yang diperlukan termasuk merubah jumlah (quantities) dari mata uang atau produk / instrumen keuangan (financial instrumens) lainnya atau kurs nilai tukar atau spesifikasi mata uang atau produk / instrumen yang telah dibeli dan/atau dijual, terminasi transaksi atau rekening baik sebagian atau seluruhnya. UBIS diberi kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut dengan sepatutnya, dan tindakannya akan mengikat nasabah yang wajib untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh tindakan UBIS tersebut.
- A9.4 Suatu kejadian yang luar biasa (Extraordinary Event) terjadi bilamana UBIS dengan sepatutnya percaya bahwa ada kejadian material yang memberikan akibat berlawanan atau merugikan terhadap setiap transaksi, termasuk segala bentuk kontrol atau restriksi dari bursa, otoritas, atau persediaan, penukaran, kredit atau transfer atas mata uang, produk / instrumen keuangan, atau segala bentuk hutang-hutang atau penundaan hutang (moratorium) di yurisdiksinya, sendiri atau bersama-sama, setiap devaluasi, merubah satuan mata uang (redenomination) atau menghapus mata uang (demonetisation) yang mendasari mata uang, produk / instrumen keuangan dari setiap transaksi.
- A9.5 UBIS atau nasabah dapat melakukan terminasi atas setiap rekening atau layanan yang diberikan UBIS berdasarkan perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis minimal 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal terminasi yang diinginkan. Nasabah wajib menginstruksikan kepada UBIS untuk memindahkan atau transfer uang ataupun surat berharga lain atas nama nasabah yang berkaitan dengan rekening dan layanan yang diterminasi. Bila nasabah tidak melakukan instruksi pemindahan tersebut, maka UBIS akan melaksanakan haknya sesuai dengan klausula A9.2 diatas sebagaimana keadaan default terjadi.

A10 GANTI KERUGIAN

- A10.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), nasabah diwajibkan membebaskan UBIS terhadap segala hal yang merugikan dari dan terhadap kesalahan dan kerugian yang terjadi dan diderita oleh UBIS sebagai akibat atas kejadian berikut:
- (a) Kelalaian atau kegagalan nasabah memenuhi tiap-tiap persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - (b) UBIS bertindak atas perintah nasabah yang diperbolehkan dan diatur dalam syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - (c) Terjadi perubahan hukum dan peraturan yang berlaku; dan/atau
 - (d) Tindakan atau hal apapun yang dilakukan oleh UBIS atas hubungannya dengan atau mengacu pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan atas setiap rekening;
 - (e) Terjadinya kebangkrutan, ketidakmampuan membayar atau dilikuidasinya Bank, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa atau organisasi/perorangan lainnya.

A11 PENGECUALIAN YANG BERSIFAT UMUM

- A11.1 Sebagai tambahan dan tanpa prasangka pada hak-hak UBIS yang telah disebutkan (dalam perjanjian ini, secara hukum atau selainnya), sepanjang UBIS bertindak dengan niat baik dan sepatutnya, maka UBIS tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh nasabah atas kerugian yang terjadi dan diderita oleh nasabah, termasuk tanpa terbatas pada kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh bursa (termasuk tindakan salah atau tidak sah yang melanggar hukum) atau hal apapun yang menyebabkan terjadi dan diderita oleh nasabah sehubungan dengan aktifitasnya. UBIS hanya berkewajiban pada nasabah bilamana UBIS melakukan tindakan kecurangan (fraudulent) atau tindakan (kejahatan) yang disengaja (wilful default).
- A11.2 Tanpa prasangka terlebih dahulu, UBIS dalam hal apapun tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala kerugian yang langsung atau tidak langsung, ataupun juga pada hilangnya kesempatan keuntungan yang diharapkan ataupun kerugian akibat hukuman / penalty karena kelalaian nasabah.

A12 HUBUNGAN UBIS DENGAN NASABAH

- A12.1 Meskipun nasabah bertindak atas dirinya sendiri ataupun adanya pihak ketiga bersamanya untuk melakukan transaksi, sesuai dengan hubungan hukum antara nasabah dan UBIS, nasabah dianggap bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan. Nasabah mengerti dan setuju untuk selalu bertindak sebagai pihak utama yang berkepentingan yang bertanggung jawab atas semua transaksi.
- A12.2 Kecuali disetujui secara tertulis oleh UBIS, UBIS tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan berasumsi atas laporan, hak gadai atau sejenisnya atau kewajiban lain kepada nasabah. UBIS menganggap dan berasumsi bahwa nasabah telah mengetahui dan melakukannya secara independen atas aspek hukum, pajak, keuangan atau nasihat hukum lainnya yang berkaitan dengan rekening dan transaksi antara UBIS dan nasabah.

- A12.3 Mengacu pada klausula A12.2, nasabah mengetahui bahwa UBIS melarang seluruh pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS sesuai dengan klausula A2.3 untuk memberikan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi apapun atas nama UBIS. Gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi yang dibuat harus diterima sebagai tindakan individual pribadi masing-masing pihak dan UBIS tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kesalahan apapun yang terjadi berkaitan dengan gambaran, saran perdagangan, rekomendasi atau informasi tersebut.
- A12.4 Tidak ada pejabat, karyawan dari UBIS atau siapapun yang ditunjuk oleh UBIS sesuai dengan klausula A2.3 dapat mengubah atau menghapus hak-hak yang dimiliki UBIS dalam perjanjian ini ataupun mengatasnamakan UBIS menyatakan UBIS bertanggung jawab atas suatu hal atau tindakan.
- A12.5 Nasabah mengetahui dan setuju bahwa bilamana UBIS menggunakan perantara / pialang lain untuk mengeksekusi order di yurisdiksi lain didalam atau diluar negeri, UBIS bertindak sebagai pelaksana tunggal harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perantara / pialang lain tersebut sebagai pihak yang mengeksekusi order (meskipun dalam hal hubungan UBIS dengan nasabah, UBIS merupakan agen dari nasabah). Sesuai dengan keadaan tersebut, nasabah memberikan jaminan ganti rugi kepada UBIS terhadap setiap dan segala tindakan nasabah yang menyebabkan timbulnya kerugian pada UBIS sebagai agen dari nasabah. Selanjutnya pemberian jaminan ganti rugi kepada UBIS tersebut merupakan tambahan atas hak-hak UBIS yang telah ada.
- A12.6 Dalam hal UBIS bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap pihak perantara / pialang lain, nasabah mengetahui dan setuju bahwa setiap produk investasi yang (antara UBIS dan nasabah) dibeli oleh nasabah akan diberlakukan oleh setiap perantara / pialang lain tersebut sebagai dibeli oleh UBIS sendiri. Dan dalam keadaan tertentu, uang atau properti / asset nasabah mungkin dipergunakan untuk memenuhi kewajiban UBIS sendiri atau nasabah-nasabah UBIS lainnya. Nasabah memahami hal ini sebagai risiko bertransaksi di yurisdiksi lain via UBIS.
- A12.7 Nasabah menyadari bahwa UBIS, yang bertanggung jawab terhadap perantara / pialang lain, dapat melakukan tindakan atas nama nasabah atau bersama-sama dengan nasabah-nasabah UBIS lainnya dalam satu kesatuan, baik dalam bentuk rekening omnibus atau secara lain.
- A12.8 Bila nasabah memberikan order yang memerlukan eksekusi pada lebih dari satu bursa atau pasar dan/atau lebih dari satu bagian mode atau sub market atau sub exchange (contoh: Pit dan Perdagangan Elektronik) tanpa menspesifikasi pada bursa mana atau mode atau sub market atau sub exchange secara spesifik, maka UBIS akan memutuskan dimana dan bagaimana order tersebut akan dieksekusi jika bisa diterima eksekusinya. UBIS tidak perlu mempertanggung jawabkan tindakan menjalankan eksekusi transaksi tersebut sepanjang UBIS bertindak atas niat baik dan sepatutnya.

A13 WEWENANG KUASA HUKUM (Power of Attorney)

- A13.1 Nasabah dengan ini memberikan penunjukkan yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali kepada setiap pejabat direktur dan pejabat manager dari UBIS selama mereka masih menjabat atau kepada perseroan UBIS sebagai kuasa hukum nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah untuk setiap atau seluruh maksud dan tujuan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan mereka memiliki kekuasaan untuk menandatangani dan mengeksekusi semua dokumen tertulis dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, memberikan hak-hak kepada UBIS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku berikut menambahkan hal-hal yang memiliki dasar alasan wajar.
- A13.2 Registrasi atas wewenang kuasa hukum ini disetiap yurisdiksi mungkin menimbulkan biaya yang akan ditanggung oleh nasabah bersangkutan.
- A13.3 Nasabah memahami, meratifikasi dan mengkonfirmasi semua atau apapun yang UBIS dapat lakukan terkait dengan wewenang kuasa hukum tersebut.

A14 PENGECUALIAN BUNGA - REKENING KOLEKTIF

- A14.1 Nasabah memahami bahwa peraturan umum mengenai kelebihan dana (excess fund) nasabah yang ada dalam kontrol UBIS (baik yang ditempatkan dalam rekening kolektif atau secara lainnya) akan ditempatkan secara kolektif bersama-sama dengan kelebihan dana (excess fund) dari nasabah-nasabah UBIS yang lainnya. Dan juga karena besarnya jumlah dana kolektif tersebut berfluktuasi setiap saat sehingga sangat tidak efisien (counter-productive) untuk mengalokasikan hak atas bunga (jika rekening kolektif tersebut mendapat bunga) kepada masing-masing individu nasabah, oleh karena itu nasabah mengetahui dan setuju untuk menghapus dan melepaskan haknya kepada UBIS atas hak bunga yang dapat diperoleh dari bagian kelebihan dana (excess fund) nya yang ditempatkan di rekening kolektif tersebut. Namun UBIS dengan pertimbangannya sendiri dapat memberikan bunga atau bonus on equity atas kelebihan dana (excess fund) kepada masing-masing individu nasabah.

A15 FORCE MAJEURE

- A15.1 UBIS tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas kerugian untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan penundaan yang berkaitan dengan kejadian diluar kontrol UBIS seperti peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, petir), huru hara, pemogokan, larangan bekerja, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan efek-efek, tindakan pemerintah atau otoritas pengawas atau bursa, perang, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem komputerisasi ataupun kejadian lain yang serupa yang dikenal sebagai "Force Majeure":

A16 HAK GADAI

- A16.1 Sebagai tambahan dan tanpa merubah atau mengurangi hak UBIS yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku atau secara lainnya, semua properti / asset nasabah yang berada dalam kontrol UBIS ditempatkan dibawah hak gadai UBIS sehingga UBIS dapat melaksanakan haknya, menjual atau mengalihkan kepada pihak lain atau secara lain berkaitan

dengan kewajiban pembayaran atau hutang nasabah kepada UBIS, dengan mata uang apapun, baik itu rekening sendiri-sendiri maupun rekening bersama.

A17 PENAHANAN DANA DAN OFFSET

- A17.1 Selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran atau hutang (bagaimanapun bentuk dan terjadinya) kepada UBIS, nasabah tidak diperkenankan untuk menarik dana atau sekuritas / efek atau properti / asset apapun yang dipegang oleh UBIS (baik sebagai margin ataupun lainnya) tanpa persetujuan dari UBIS sampai dengan nasabah melunasi kewajiban pembayaran atau hutangnya.
- A17.2 Sebagai tambahan atas peraturan sebelumnya, UBIS dapat setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melakukan offset pembayaran kewajiban atau hutang nasabah kepada UBIS dari antar rekening-rekening nasabah baik di UBIS atau di perusahaan afiliasi, untuk mengurangi atau melunasi kewajiban yang ada.

A18 KOMUNIKASI

- A18.1 Komunikasi dilakukan oleh UBIS kepada nasabah melalui email, fasimili, telex, atau melalui surat menyurat ke alamat terakhir yang diketahui oleh UBIS. Semua komunikasi dianggap telah diterima oleh nasabah (dalam kasus email, fasimili, dan komunikasi telex) segera setelah di transmisi oleh UBIS, atau (jika melalui pelayanan pos) 3 hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di Indonesia) atau 7 hari setelah dikirim oleh UBIS (jika nasabah beralamat di luar Indonesia). Komunikasi dilakukan sebagai layanan yang bersifat pribadi langsung kepada nasabah oleh UBIS dan dianggap telah diterima oleh nasabah pada saat dilaksanakan pengiriman.
- A18.2 Risiko hilang, kerusakan serta biaya pengiriman akan dibebankan kepada nasabah.
- A18.3 Komunikasi apapun yang dilakukan oleh nasabah kepada UBIS, baik instruksi yang berkaitan dengan rekening atau rekening-rekening nasabah yang telah ada maupun yang akan ada harus dilakukan sesuai aturan prosedur operasi umum UBIS.

A19 PERNYATAAN, KONFIRMASI DAN SARAN

- A19.1 Nasabah diwajibkan untuk memverifikasi semua statement, konfirmasi dan pemberitahuan yang dikirimkan oleh UBIS kepada nasabah. Bilamana tidak ada keberatan selama 2 (dua) hari semenjak tanggal statement, konfirmasi dan pemberitahuan (atau jangka waktu lain yang disebutkan dalam statement, konfirmasi dan pemberitahuan), yang mana statement, konfirmasi dan pemberitahuan tersebut telah dinyatakan mengikat dan diterima oleh nasabah yang tidak diperkenankan untuk mengajukan keberatan setelah batas waktu tersebut. Namun, UBIS setiap saat tanpa batas waktu dapat meralat kesalahan yang terjadi saat proses pencatatan ke statement, konfirmasi dan pemberitahuan yang telah diberikan dengan dasar alasan wajar, untuk itu UBIS berhak untuk meminta kembali pembayaran uang atau penyerahan properti / asset yang terjadi karena kesalahan tersebut.
- A19.2 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan kepada UBIS bila statement, konfirmasi dan pemberitahuan yang diberikan tidak diterima oleh nasabah dalam jangka waktu yang normal.

A20 PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI KHUSUS LAINNYA

- A20.1 Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada UBIS atas setiap perubahan data nasabah, atau informasi apapun yang berkaitan dengan rekening atau syarat dan ketentuan. Bila nasabah lalai dan tidak melakukan hal itu, UBIS menyatakan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung nasabah berkaitan dengan perubahan tersebut.

A21 DANA DAN ASSET YANG TIDAK DIKLAIM

- A21.1 Bila kemudian terdapat dana atau sekuritas / efek atau surat berharga yang berada di posisi kredit di rekening nasabah (termasuk pada rekening kolektif) yang tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 1 (satu) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, maka nasabah setuju untuk dikenakan tambahan biaya administrasi penyimpanan dana / asset tersebut, dan jika tidak diklaim oleh nasabah dalam waktu 5 (lima) tahun setelah nasabah melakukan transaksi terakhirnya dengan atau melalui UBIS, dan UBIS tidak dapat menghubungi nasabah bersangkutan, maka nasabah setuju untuk melepaskan UBIS dari tanggung jawab dari risiko apapun yang mungkin terjadi atas dana / asset tersebut di kemudian hari.

A22 INTRODUCTIONS. PEMBAGIAN FEE, KOMISI DAN/ATAU BIAYA LAIN

- A22.1 Bila nasabah diperkenalkan kepada UBIS melalui pihak ketiga, maka UBIS tidak bertanggungjawab atas tindakan, perilaku, serta pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tersebut.
- A22.2 UBIS dapat membagi fee yang diterimanya, komisi serta biaya lain yang diterimanya dengan pihak ketiga tersebut atau pihak lainnya.

A23 JAMINAN, PERSETUJUAN DAN TANGGUNGJAWAB NASABAH,

- A23.1 Nasabah menyatakan, menjamin, menyetujui dan bertanggung jawab atas hal-hal berikut:
- Nasabah memiliki kapasitas dan kemampuan penuh untuk menerima dan menyetujui pada syarat dan ketentuan, untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;
 - Nasabah memiliki otorisasi, persetujuan, izin-izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang (seusai dengan aturan atau hukum yang berlaku) yang disyaratkan untuk membuka rekening, memelihara dan melanjutkan dari waktu ke

waktu rekening atau rekening-rekening yang dibuka di UBIS serta memberikan perintah dan pemesanan order melalui UBIS;

- (c) Nasabah bukanlah karyawan pemerintah atau self regulatory organization di yurisdiksi manapun termasuk bursa manapun atau perusahaan / firma atau dealer (agen atau principal) yang terkait dibidang yang property / asset nya diperdagangkan oleh rekening nasabah bersangkutan. Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan UBIS bila dikemudian hari nasabah menjadi bagian dan karyawan dari tersebut diatas;
- (d) Selain disetujui oleh UBIS, tidak ada seoranganpun selain nasabah yang memiliki kepentingan atas rekening nasabah.

A24 SURAT-MENYURAT YANG DI KELUARKAN OLEH PEJABAT UBIS

Kecuali untuk melakukan kecurangan, kekeliruan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat UBIS, maka surat-menyurat atau pernyataan yang diterbitkan oleh Pejabat UBIS adalah untuk:

- (a) Menyampaikan hasil pembicaraan secara oral, telephone maupun komunikasi lainnya antara nasabah dengan UBIS, atau
- (b) Menyampaikan laporan hutang-piutang antara nasabah dengan UBIS atau menyampaikan laporan atas keuangan/properti nasabah di seluruh rekening di UBIS, dan mengikat nasabah yang bersangkutan. Catatan-catatan yang ada di UBIS akan menjadi bukti utama atas kebenarannya (prima facie evidence of the facts).

A25 NASABAH DIWAJIBKAN UNTUK SELALU MENGETAHUI DATA & INFORMASI BARU

A25.1 Nasabah bertanggungjawab sendiri untuk selalu mengetahui data dan informasi baru mengenai syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh UBIS (termasuk perubahan tingkat fee, komisi dan biaya lainnya) yang telah dipublikasikan untuk umum.

A26 LAPORAN (REPORTS), RINGKASAN (SUMMARIES) ANALISA OLEH UBIS

A26.1 Nasabah akan diberikan informasi dan laporan yang berkaitan dengan investasi, kondisi keuangan, termasuk hasil riset-riset atas pasar atau sekuritas / efek tertentu atau analisa tertentu lainnya. Setiap laporan, ringkasan ataupun analisis UBIS dalam bentuk apapun (oral, publikasi dalam bentuk riset dan lainnya) diberikan kepada nasabah hanya merupakan opini dari UBIS. UBIS akan bertindak dengan prinsip kehati-hatian saat memberikan opini tersebut, untuk itu:

- (a) Tidak diberikan jaminan keakuratan serta kepastian atas opini yang diberikan, karena itu nasabah tidak akan meminta pertanggung jawaban UBIS atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karenanya;
- (b) Opini-opini tersebut tidak diberikan secara khusus kepada nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah, opini ini diberlakukan sebagai suatu yang umum yang mungkin tidak sesuai dengan beberapa kondisi nasabah individual atau pada kelompok tertentu dari nasabah tanpa verifikasi lebih dalam dari pihak independen lainnya; dan
- (c) Setiap opini yang diberikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

A27 KETERBUKAAN INFORMASI

A27.1 Nasabah setuju untuk memberi kuasa dan mengizinkan UBIS beserta para pejabat atau agennya untuk membuka, menampilkan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan nasabah dan rekeningnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara nasabah dengan UBIS untuk tujuan sebagai berikut;

- (a) Untuk perusahaan-perusahaan dalam UBIS Group;
- (b) Badan pemerintah dan otoritas di Indonesia dan di tempat lainnya dimana keterbukaan informasi tersebut disyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
- (c) Agen ataupun kontraktor serta pihak ketiga yang memiliki perjanjian dengan UBIS untuk memberikan suatu layanan tertentu kepada UBIS;
- (d) Pihak lain atau institusi lain yang dalam pandangan UBIS dapat memberikan manfaat keuntungan serta faedah bagi tujuan dan kepentingan UBIS.

A27.2 Nasabah dengan ini memberikan otorisasi kepada UBIS untuk melakukan dan melaksanakan penilaian, pengecekan posisi kredit terhadap nasabah termasuk mencari data dari pihak lain dalam kaitannya dengan informasi terhadap nasabah dan rekening yang dimiliki di UBIS. UBIS dapat mendistribusikan data dan informasi tersebut untuk kepentingan UBIS dalam menjalankan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan.

A28 KETERIKATAN

A28.1 Syarat dan ketentuan ini mengikat UBIS dan nasabah serta ahli warisnya yang tertera secara sah. Perjanjian ini juga mengikat meskipun terdapat perubahan nama dan anggaran dasar perseroan dari UBIS atau nasabah yang bersangkutan, ataupun terdapat konsolidasi dan aksi penyatuan unit bisnis UBIS dan nasabah.

A28.2 Nasabah tidak dapat memindah tangankan hak-hak dan kewajiban nasabah tanpa persetujuan tertulis UBIS.

A29 AMANDEMEN - AMANDEMEN

A29.1 UBIS dapat mengubah, menghapus atau menambahkan setiap persyaratan dalam hubungan dengan rekening nasabah yang belum diatur didalam Aplikasi Pembukaan Rekening ini, dan dirasakan penting untuk kedua belah Pihak, termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan peraturan Bursa atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pemberitahuan secara tertulis kepada nasabah dan perubahan yang terjadi akan efektif pada tanggal pemberitahuan secara tertulis tersebut atau pada tanggal

Paraf _____

yang disebutkan dalam pemberitahuan secara tertulis tersebut. Seluruh Pemberitahuan yang berisi perubahan, penghapusan maupun penambahan tersebut akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening dan mengikat seluruh nasabah yang sudah menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening UBIS, sehingga nasabah tidak perlu menandatangani ulang Aplikasi Pembukaan Rekening yang baru.

A30 SEVERABILITY

A30.1 Bila salah satu syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian ini menjadi tidak sah (illegal), tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan, maka bagian tersebut tidak mempengaruhi keseluruhan syarat dan ketentuan lain yang sah (legal), berlaku atau dapat diterapkan.

A31 TIDAK ADA PENGHAPUSAN (NO WAIVER)

A31.2 Tidak ada kegagalan untuk mengeksekusi atau menerapkan dan tidak ada keterlambatan untuk menerapkan sebagian atau seluruh hak UBIS berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku akan dianggap sebagai sebuah penghapusan (waiver).

A32 PENUTUPAN REKENING

A32.1 Nasabah dapat mengajukan permohonan penutupan rekening dengan cara mengisi form penutupan rekening yang telah disediakan oleh UBIS. Setelah nasabah mengembalikan formulir asli bermaterai kepada UBIS, maka UBIS akan melakukan proses penutupan rekening di UBIS dan KSEI dalam waktu T+1.

A32.2 UBIS, tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu, berhak melakukan penutupan rekening Efek jika saldo dalam rekening Efek nasabah nihil selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.

A33 TERJEMAHAN PERJANJIAN

A33.1 Syarat dan ketentuan ini, atas permintaan dari nasabah dapat diterjemahkan dalam bahasa asing yang lain di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan biayanya akan menjadi beban nasabah. Bila terjadi perbedaan arti maka naskah dalam bahasa Indonesia akan menjadi acuan terhadap perbedaan interpretasi

A34 UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

A34.1 Syarat dan ketentuan yang berlaku, setiap rekening apapun, dan hubungan menyangkut nasabah dan UBIS, diatur dan tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A35 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

A35.1 Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak.

A35.2 Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa.

A35.3 Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Point A35.1 dan Point A35.2, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:

Pilih salah satu:

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan Peraturan dan Prosedurnya,

Atau

Pengadilan Negeri _____.

Paraf _____

BAGIAN B – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN EFEK

B1 REKENING NASABAH ASING

- B1.1 Bila nasabah, ataupun dimana nasabah yang terlibat lebih dari satu individu, adalah warga negara asing, atau dikategorikan sebagai orang asing dalam kaitannya dengan rekening yang dibuka nasabah dengan KSEI maka rekening tersebut akan dikategorikan sebagai rekening asing.

B2 TRADING MELALUI REMISER

Tidak diperbolehkan.

B3 UBIS BERHAK UNTUK MELAKUKAN FORCE SELL

- B3.1 Nasabah memahami bahwa bila dalam kondisi tidak melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan pada tenggat waktu yang ditetapkan, maka UBIS akan menjual secara paksa efek yang dimiliki atas rekening tersebut. UBIS berhak (tanpa mengurangi hak lain yang ada dalam perjanjian ini) namun tidak selalu melaksanakan hak untuk penjualan paksa tersebut pada hari pertama hak tersebut menjadi efektif. Pemilihan efek yang akan dijual secara paksa dimulai dari efek yang paling Likuid atau ditentukan oleh Pihak UBIS dan UBIS tidak bertanggung jawab terhadap penurunan harga di pasar terhadap efek tersebut antara waktu efektif penjualan paksa dan waktu pelaksanaan penjualan paksa yang sebenarnya.

B4 BUYING-IN

- B4.1 Sebelum memberikan perintah trading untuk penjualan efek, nasabah meyakinkan bahwa efek yang bersangkutan tersedia untuk diserahkan pada hari settlement atau penyelesaian transaksi yang bersangkutan. Bila penyerahan efek tersebut tidak dilakukan pada hari penyelesaian transaksi, UBIS mempunyai hak untuk membeli efek tersebut di pasar dan membebaskan kelebihan biaya apapun yang terjadi dalam rangka penyelesaian transaksi tersebut kepada nasabah. UBIS tidak bertanggung jawab kepada nasabah atas segala kerugian yang terjadi pada pihak nasabah sebagai hasil dari kenaikan harga efek yang bersangkutan di pasar saat terjadi proses penyelesaian transaksi dan saat pelaksanaan pembelian yang sebenarnya.

B5 PENYINGKAPAN INFORMASI NASABAH DAN PELAPORAN ATAS REKENING YANG TERTUNGGAK DAN DALAM PERSELISIHAN

- B5.1 Nasabah memahami dan menyetujui bahwa bila nasabah tidak melakukan pembayaran kepada UBIS sesuai dengan perjanjian ini, UBIS dapat melaporkan kejadian tersebut kepada IDX dan pihak-pihak lainnya dalam hal ini termasuk broker efek yang lain dimana UBIS memiliki hubungan. Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa IDX akan membuat informasi ini tersedia untuk anggota bursa yang lain dan juga untuk otoritas bursa lainnya termasuk Bapepam-LK
- B5.2 Nasabah juga menyadari dan menyetujui bahwa kejadian tidak terbayarnya kewajiban nasabah kepada UBIS atas dasar perselisihan dengan UBIS, UBIS atas inisiatifnya dapat melaporkan perselisihan tersebut kepada IDX termasuk pada otoritas bursa terkait dimana UBIS akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah.

B6 PENERBITAN EFEK BARU

- B6.1 Bila nasabah meminta UBIS untuk mengajukan permohonan untuk pembelian penerbitan efek dan surat berharga (termasuk surat berharga, surat hutang, dan reksadana) yang baru ditawarkan, maka nasabah yang bersangkutan menyatakan:
- Memberikan otorisasi UBIS untuk melakukan aplikasi efek dan surat berharga tersebut atas nama nasabah
 - Menjamin bahwa aplikasi efek dan surat berharga yang diajukan oleh UBIS atas nama nasabah adalah satu-satunya aplikasi yang diajukan untuk kepentingan nasabah atau siapapun yang ditunjuk oleh nasabah untuk mewakili proses aplikasi tersebut
 - Menjamin bahwa tidak ada aplikasi lain yang diajukan atau ber-rencana diajukan oleh nasabah atau orang lain untuk kepentingan nasabah.
 - Memberikan UBIS, kuasa untuk mewakili dan menjamin nasabah di hadapan bursa dalam formulir aplikasi bahwa tidak ada aplikasi lain yang sedang dibuat atau disiapkan oleh nasabah atau pihak lain untuk kepentingan nasabah.
 - Memberikan otorisasi kepada UBIS untuk menyingkapkan bahwa aplikasi yang diajukan melalui UBIS bagi kepentingan nasabah adalah satu-satunya aplikasi yang dibuat dan disiapkan oleh nasabah untuk kepentingan nasabah sendiri atau pihak lain yang bekepentingan dengan pihak nasabah
 - Menerima dan memahami bahwa perwakilan, jaminan dan penyingkapan di atas yang dilakukan oleh UBIS adalah tergantung keputusan dari penerbit efek dan surat berharga untuk memberikan alokasi efek dan surat berharga yang akan dibagikan kepada UBIS atas permintaan dari nasabah
 - Menyatakan setuju dan tunduk pada syarat dan perjanjian yang diberlakukan oleh UBIS; dan
 - Setuju untuk mengganti kerugian kepada UBIS, para direksi, karyawan dan agennya secara penuh terhadap kerugian yang terjadi diakibatkan oleh dilanggarnya klausula B6.1

Paraf _____

BAGIAN C – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN BERJANGKA / FUTURES, OPTIONS, MATA UANG ASING DAN PERDAGANGAN OTC

C1 PENYELESAIAN FISIK

- C1.1 Nasabah memahami bahwa kecuali disetujui oleh UBIS, nasabah tidak boleh mempunyai posisi terbuka jual/beli pada saat maturity date. Karena itu seluruh posisi terbuka tersebut akan dilikuidasi dan diperhitungkan rugi atau labanya oleh UBIS. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban serah barang atau terima barang yang nantinya terjadi pada posisi nasabah pada pasar perdagangan yang ada.
Bila UBIS menyetujui posisi terbuka nasabah untuk diselesaikan dengan proses serah barang (physical settlement) pada saat maturity date, nasabah harus melakukan tindakan berikut pada saat maturity tersebut:
- (a) menginstruksikan UBIS untuk melikuidasi posisi terbuka tersebut, atau
 - (b) menyediakan uang yang cukup untuk UBIS pada account yang memiliki posisi terbuka, atau dengan memberikan dokumen terkait untuk kepentingan serah barang pada transaksi berjangka, dengan jangka waktu minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pemberitahuan pertama (first notice) untuk posisi long dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir untuk posisi short.
- C1.2 Dalam hal nasabah dimana UBIS memberikan persetujuan untuk mempunyai posisi terbuka terhadap serah barang namun tidak memenuhi persyaratan dalam klausula B1.1, maka UBIS berhak untuk:
- i. melikuidasi posisi terbuka tersebut (baik dengan memasuki transaksi off-set maupun cara lainnya)
 - ii. membuat atau menerima aset underlying transaksi berjangka komoditi atas nama nasabah dalam sebuah metode yang ditentukan oleh UBIS
 - iii. mengambil langkah-langkah seperti dijelaskan pada klausula A9.2
 - iv. dalam kaitannya dengan transaksi valuta asing, rollover untuk transaksi ini dilakukan dengan memperpanjang value date menjadi value date yang baru dan seterusnya yang ditentukan oleh UBIS
- C1.3 Bila nasabah gagal untuk menyerahkan barang/aset pada hari penyerahan komoditas sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh UBIS dimana semua proses penyerahan fisik sudah disepakati, maka UBIS dapat, dengan pertimbangan sendiri dan tanpa memberitahukan nasabah, untuk meminjam komoditas tersebut untuk kepentingan nasabah sebagai ganti penyerahan fisik yang telah disepakati. Semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk proses ini menjadi tanggung jawab nasabah.

C2 HAK-HAK UBIS

- C2.1 UBIS berdasarkan pertimbangan sendiri secara sepihak, untuk melindungi dirinya sendiri, setiap saat dan dari waktu ke waktu bila dianggap perlu dapat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan account nasabah tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah dan atas biaya dan risiko nasabah sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melikuidasi posisi yang ada pada account tersebut dengan melakukan transaksi yang berlawanan atau dalam hal dimana dianggap perlu dan sesuai, UBIS dapat melakukan atau mengambil beberapa posisi terbuka dalam account nasabah seperti hedge dan/atau mengambil posisi yang berlawanan atau transaksi lain untuk membentuk transaksi spread atau untuk melindungi berbagai risiko kerugian sehubungan dengan posisi tersebut, membatalkan atau melengkapi semua order yang terbuka atau komitmen lain yang dibuat atas nama nasabah untuk pembelian atau penjualan segala jenis aset, meminjam atau membeli atau mungkin mendapatkan beberapa aset atas hasil penjualan dan melakukan pengiriman atas penjualan berdasarkan syarat, ketentuan dan kondisi yang dianggap sesuai oleh UBIS. Dalam melaksanakan hak-haknya menurut klausula ini, UBIS tidak berkewajiban untuk menjelaskan alasan apapun kepada nasabah.
- C2.2 Tanpa mengurangi berlakunya klausula 2.1 secara umum, dalam keadaan default dan sebagai tambahan atas hak-hak dan remedi yang ada pada klausula A9.2, mengambil tindakan atas hak-hak lain yang terdapat pada perjanjian ini.

C3 PEMAHAMAN RISIKO

- C3.1 Nasabah memahami, mengetahui, dan mengerti pernyataan-pernyataan berikut:
- a) Bahwa harga komoditas, options dan produk-produk lain yang diperdagangkan oleh UBIS untuk kepentingan nasabah dilakukan dalam bursa yang berfluktuasi, tidak dapat diprediksi dan sensitif terhadap kejadian-kejadian yang ada pada yurisdiksi bursa secara internal dan eksternal
 - b) Bahwa risiko tinggi yang diambil dari transaksi semacam ini juga mengandung potensi kerugian yang dapat melebihi nilai margin secara substansial sehingga hanya sesuai untuk investor tertentu (sophisticated investor) yang mampu memahami kerugian yang bisa terjadi dari posisi yang diambil
 - c) Bahwa dalam keadaan tertentu, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin untuk melakukan posisi off-set terhadap options yang ada di bursa. Bila keadaan tersebut terjadi, nasabah diharuskan untuk meng-exercise options-nya
 - d) Bahwa UBIS dapat menolak untuk meneruskan order yang tidak mungkin dieksekusi termasuk order yang berbentuk “stop”, “contingent”, atau order lain yang serupa dalam sistem elektronik yang umumnya hanya menggunakan perintah “limit order” dan

Paraf _____

- e) Tanpa mengubah perjanjian yang ada di atas, UBIS tidak berkewajiban dan tidak menjamin untuk menghubungi nasabah bila harga pada suatu transaksi sudah mendekati level tertentu. Nasabah memegang tanggung jawab utama untuk memonitor pergerakan harga atas transaksi yang dilakukannya, dan dengan ini menyatakan kepada UBIS bahwa nasabah adalah investor tertentu (sophisticated investor) yang telah mempunyai pengalaman cukup memadai dalam hal investasi dan pemahaman atas risiko investasinya.

C4 TRANSAKSI VALUTA ASING

- C4.1 Nasabah mengetahui bahwa dalam transaksi valuta asing mengacu kepada ukuran-ukuran untuk konversi nilai yang satu dengan nilai yang lain, dan atau likuiditas pasar sehingga dengan ini nasabah setuju bahwa UBIS tidak berkewajiban untuk selalu memberikan kuotasi harga, namun jika UBIS setuju untuk memberikan kuotasi harga maka UBIS tidak menjamin kesamaan kuotasi harga dengan harga yang ada di pasar saat itu.
- C4.2 Penyelesaian transaksi (settlement) pada transaksi valuta asing yang tidak diserahkan secara fisik (non-deliverable) akan dijelaskan dalam lembaran konfirmasi transaksi tersebut akan efektif meskipun tidak terdapat penyerahan fisik aset yang bersangkutan

C5 TRANSAKSI OTC

- C5.1 Dalam rangka menyediakan pasar yang likuid serta harga dari dan untuk transaksi OTC, nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa UBIS (atau orang yang diberikan otorisasi oleh UBIS untuk menerima transaksi OTC) dapat mengutip harga OTC dari bursa atau dari institusi finansial lainnya dan memberikan kuotasi harga OTC kepada nasabah atau bertindak sebagai market-maker untuk nasabah dengan menyediakan harga bid dan offer untuk diperdagangkan oleh UBIS dalam rekening market-makernya.

C6 PENYIMPANAN KOMODITAS

- C6.1 UBIS dapat (namun tidak wajib) sesuai dengan order nasabah menyimpan komoditas yang ada pada tempat penyimpanan (depository) yang dipilih oleh UBIS yang nantinya akan dibaurkan dengan komoditas lain yang ada dalam kepemilikan UBIS dan atau nasabah lain.
- C6.2 Semua biaya mencakup pajak, shipping, asuransi, biaya pos dan cukai serta biaya penyimpanan lainnya yang terkait dengan tindakan UBIS untuk layanan ini akan dibebankan kepada nasabah. Nasabah memahami bahwa cakupan asuransi yang diambil oleh UBIS kaitannya dengan komoditas yang disimpan tidak mencakup keseluruhan risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut.

BAGIAN D – SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK MARGIN TRADING

D1 PERSYARATAN UMUM

- D1.1 Atas persetujuan UBIS terhadap pengajuan fasilitas margin trading yang diberikan kepada nasabah, UBIS membuat rekening margin trading atas nama nasabah. Sebagai tambahan dari perjanjian bagian A dan B diatas, syarat pada Bagian D ini juga berlaku untuk rekening dalam kelompok margin trading.
- D1.2 UBIS mempunyai hak untuk mengurangi, membatalkan atau mengubah dan dari waktu ke waktu menilai kembali fasilitas margin yang telah dimiliki oleh nasabah. Fasilitas ini bisa dihentikan, atau diteruskan dengan hasil penilaian dari UBIS.
- D1.3 Bila akhirnya fasilitas ini diberikan pada nasabah, margin trading digunakan untuk keperluan pembelian efek yang mempunyai fasilitas tersebut serta tidak menggunakan lebih dari prosentase yang telah ditentukan oleh UBIS.
- D1.4 Nasabah diwajibkan untuk menyelesaikan biaya administrasi dan service fee (yang ditentukan oleh UBIS secara mutlak) dalam hal provisi dan fasilitas margin.

D2 MARGIN

- D2.1 Tanpa bertentangan dengan syarat dan ketentuan fasilitas margin pada bagian dibawah ini, nasabah harus menempatkan (deposit) di rekening terpisah (Segregated Account) yang disediakan oleh UBIS, margin dalam bentuk dan jumlah yang ditentukan oleh UBIS dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya, baik sama besar atau lebih besar dari kebutuhan margin yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau self-regulatory organization dari setiap yurisdiksi atau dari setiap bursa yang harus ditempatkan (deposit) oleh UBIS atau nasabahnya. Margin yang disetorkan dari nasabah dalam bentuk Indonesian Rupiah atau dalam bentuk valuta asing lainnya yang disetujui oleh UBIS atau surat berharga atau efek yang diakui, harus diterima oleh UBIS pada saat margin tersebut diperlukan oleh UBIS. Nilai dari margin value dan deposited securities ditentukan oleh UBIS secara sepihak dari waktu ke waktu.
- D2.2 Dengan ini nasabah mengerti dan setuju untuk menempatkan (deposit) margin pada setiap masing-masing rekening sesuai ketentuan UBIS dan diberlakukan sebagai bagian terpisah untuk kebutuhan masing-masing rekening. Atas permintaan nasabah secara khusus, UBIS akan (tapi bukan keharusan) melakukan pemindahan atau transfer sebagian atau seluruh margin yang ada kepada nasabah atau ke rekening-rekening nasabah lainnya guna memenuhi kebutuhan margin nya.
- D2.3 UBIS berhak setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, merubah ketentuan kebutuhan margin pada setiap rekening, dan memberlakukan perubahan tersebut pada posisi nasabah yang telah terbuka maupun posisi yang baru akan dibuka. Jika karena pergerakan pasar menyebabkan perubahan pada kebutuhan margin, maka UBIS berhak meminta kepada nasabah untuk menempatkan (deposit) margin tambahan (additional margin) segera atau dalam batasan waktu kurang dari 24 jam, dan mengabaikan hak nasabah untuk menolak dengan alasan permintaan tersebut tidak berdasar.
- D2.4 Jika UBIS berdasarkan pertimbangannya menentukan bahwa margin tambahan diperlukan, maka nasabah harus menempatkan (deposit) margin tambahan tersebut segera sesuai permintaan UBIS. Jika nasabah lalai, maka UBIS berhak mengeksekusi haknya seperti pada butir A.9. UBIS tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan terhadap margin nasabah di UBIS yang diperuntukkan bagi kepentingan rekening nasabah yang lain. Tanpa merubah klausula D3.1 (a) dan kasus umum pada klausula A5, nasabah memahami dan menyetujui bahwa UBIS dapat meminta tambahan margin pada nasabah secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang ditetapkan dan pantas. Tanpa mengubah perjanjian yang tertera sebelumnya, nasabah meyakini bahwa UBIS dapat menghubungi nasabah melalui telepon yang tertera pada form aplikasi (atau nomor telepon lain yang diberikan oleh nasabah dari waktu ke waktu) dalam kaitannya dengan permintaan tambahan dana margin dan nasabah diwajibkan untuk memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Bila UBIS gagal menghubungi nasabah melalui nomor telepon tersebut, nasabah dianggap default pada saat margin call.
- D2.5 Nasabah memberikan UBIS otorisasi dan pengecualian untuk menjual, semua efek yang dapat dijadikan jaminan transaksi margin bila rekening margin membutuhkan tambahan modal dan investasi. Peraturan ini bisa dikesampingkan bila terjadi satu atau lebih kejadian berikut ini
- (a) nasabah menambah setoran margin atau kolateral tambahan bila nilai margin mendekati nilai minimum margin yang disyaratkan
 - (b) nasabah tidak menambah posisi baru kecuali melikuidasi atau menutup transaksi bila nilai margin sudah lebih rendah dari nilai minimum margin yang disyaratkan
- Prosentase yang menjadi acuan di atas ditentukan oleh UBIS secara mutlak sepihak dan UBIS akan memberitahukan nasabah sesuai dengan standar operasional umum administrasi UBIS. UBIS dapat merubah standar kebutuhan margin terlebih dahulu tanpa memberitahukan kepada nasabah setiap waktu dalam bentuk jumlah uang ataupun prosentase yang nantinya akan mempengaruhi baik posisi terbuka yang ada maupun pembukaan posisi baru.
- D2.6 Nasabah mengerti bahwa margin yang ditempatkan (deposit) akan ditahan dan dipergunakan untuk jaminan atas pelunasan kewajiban nasabah atau kewajiban lain yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku atau karena transaksi.
- D2.7 Semua margin haruslah ditempatkan (deposit) dan dikuasai oleh UBIS, untuk kelangsungan jaminan atas setiap atau seluruh kewajiban nasabah baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi karena perjanjian ini atau karena hal lainnya, digadaiakan dan dibayarkan kepada UBIS.
- D2.8 REKENING OMNIBUS

- a. Tanpa mengesampingkan pertimbangan yang ada pada bagian A klausula 14, untuk semua dana yang tersimpan di UBIS sebagai jaminan, nasabah menyadari bahwa UBIS berhak menempatkan dana tersebut kolektif bersama-sama dengan semua dana nasabah lainnya. Sehingga nasabah selanjutnya mengetahui bahwa mungkin secara peng-administrasian dan pengoperasiannya sangat sulit karena besarnya jumlah dana kolektif tersebut berfluktuasi setiap saat sehingga sangat tidak efisien (counter-productive) untuk memisahkan setiap perhitungan bunga jatuh tempo setiap individu nasabah UBIS dalam rekening omnibus, seperti diketahui bahwa bunga yang diterima berdasarkan perhitungan secara menyeluruh (aggregated

Paraf _____

basis). Sebagai salah satu persyaratan fasilitas Margin Trading, maka nasabah mengetahui dan setuju untuk menghapus dan melepaskan haknya kepada UBIS atas hak bunga yang dapat diperoleh dari bagian dana jaminan (collateral) nya yang ditempatkan di rekening UBIS.

b. Sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, UBIS dengan pertimbangannya sendiri dapat memberikan sebagian dari bunga yang diperolehnya dari rekening omnibus tersebut kepada masing-masing individu nasabah. Hal ini akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kebijaksanaan UBIS.

D2.9 Nasabah dengan biaya sendiri akan memenuhi permintaan UBIS untuk melakukan hal-hal yang diperlukan guna memenuhi maksud dan tujuan perjanjian ini, termasuk melengkapi hak UBIS atas margin nasabah.

D2.10 PENGAMBILAN DANA

a. Untuk menghindari keragu-raguan, dimana nasabah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan margin yang berlaku, nasabah diijinkan dengan persetujuan UBIS untuk mengambil dana atau efek dan surat berharga yang disimpan pada rekening margin selama pengambilan dana tersebut tidak menurunkan nilai margin yang ada dan masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UBIS.

b. Untuk menghindari keragu-raguan, nasabah tidak diperkenankan untuk mengambil dana dari rekening margin kecuali terdapat kelebihan dana yang tidak mempengaruhi kebutuhan margin nasabah.

c. UBIS dapat secara sepihak menentukan fee untuk pengambilan dana.

D3 MENJALANKAN TRANSAKSI REKENING MARGIN

D3.1 Nasabah dengan ini memahami bahwa:

(a) Setiap saat nasabah harus mematuhi semua deposit yang menjadi kolateral, dan atau rasio margin, dan atau margin maintenance yang ada sesuai dengan peraturan yang ada di UBIS atau sesuai dengan instruksi lebih lanjut yang diberikan kepada nasabah oleh UBIS. Nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan dokumentasi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh UBIS untuk kepentingan UBIS mengambil tindakan terhadap kolateral dan aset sejenisnya yang diberikan nasabah.

(b) mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk mengkomunikasikan dengan UBIS semua informasi, dan memberikan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi margin seperti yang disyaratkan oleh UBIS atau otoritas lain atau pihak bursa yang mensyaratkan dokumen-dokumen tersebut tidak lebih dari tujuh hari setelah diberitahukan atau dengan tenggat waktu lebih cepat seperti disyaratkan oleh otoritas bursa.

(c) untuk memberitahukan UBIS bila terdapat perubahan dari kondisi bisnis nasabah, aset, kondisi keuangan, kondisi operasional atau management dan

(d) nasabah tidak dapat mempergunakan rekening margin untuk efek dan surat berharga yang baru dikeluarkan termasuk IPO (initial public offering) dan right issues.

D3.2 Nasabah membayar bunga kepada UBIS dari semua posisi debit dalam rekening margin dengan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh UBIS dan diperhitungkan dari hari ke hari sampai UBIS menerima pembayaran penuh terhadap rekening debit tersebut. Sebagai tambahan, nasabah juga membayar kepada UBIS biaya administrasi dan service fee terhadap posisi yang masih terbuka (debit balances unpaid) seperti yang ditentukan oleh UBIS.

D3.3 Nasabah dengan ini mengetahui bahwa dalam UBIS tidak berkewajiban untuk menerima semua order yang diberikan oleh nasabah (untuk membuka posisi baru), UBIS mungkin, diantara segala hal, mempunyai batasan atas efek/sekuritas tertentu atau batasan limit terhadap keuangan yang tersedia kepada UBIS atau diperbolehkan oleh UBIS dan jika UBIS dengan itikad baik menerima semua order nasabah yang dapat menyebabkan UBIS melanggar semua kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketentuan, peraturan atas exchange lainnya, atau syarat-syarat atas pembiayaan diperpanjang oleh UBIS. Nasabah mengetahui bahwa UBIS secara sepihak berhak mengambil segala dan semua aksi yang perlu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengalokasikan order untuk account atas nama nasabah selain account yang ditujukan untuk fasilitas margin) dan nasabah akan melakukan penyelesaiannya (settlement).

SCHEDULE 1
PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
RISK DISCLOSURE STATEMENT (SECURITIES TRADING)

Nasabah diwajibkan untuk membaca, mengerti, menyetujui, menandatangani dan memperoleh copy salinan dari Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dimaksud

Pernyataan ini tidak memuat seluruh informasi atas semua risiko dan aspek-aspek penting dalam perdagangan sekuritas/efek. Dengan pertimbangan risiko yang ada, anda hanya akan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut apabila anda mengerti mengenai sekuritas, termasuk derivatif, dan kontrak-kontrak (dan hal-hal yang berhubungan dengan kontrak). Anda sebaiknya mempertimbangkan secara seksama apakah melakukan transaksi dalam sekuritas/efek telah sesuai dengan pengalaman, tujuan, sumber keuangan, dan hal-hal lainnya. Bila mengalami keragu-raguan, anda sebaiknya meminta nasihat atau pertimbangan professional. Setiap type sekuritas/efek yang berbeda akan melibatkan risiko yang berbeda pula dan dalam pertimbangan untuk melakukan transaksi dalam sekuritas/efek, anda sebaiknya menyadari beberapa hal-hal sebagai berikut:

(a) **Syarat dan Ketentuan Transaksi Sekuritas/Efek**

Anda harus membaca dan mengerti syarat dan ketentuan yang tercantum (dan dari waktu ke waktu dilakukan perubahan) dalam perjanjian Aplikasi Pembukaan Rekening UBIS dan perjanjian lainnya yang berhubungan dan merupakan bagian yang termasuk dalam perjanjian antara UBIS dan nasabah.

(b) **Risiko-risiko yang berhubungan dengan Transaksi Sekuritas/Efek**

(i) **Fluktuasi Harga**

Harga dan nilai semua investasi dalam sekuritas/efek dan hasil pendapatannya bila ada, dapat berfluktuasi dan mungkin akan turun tidak sesuai dengan keinginan anda. Individual sekuritas/efek mungkin mengalami penurunan harga yang sangat tajam dan mungkin dalam berbagai keadaan bisa menjadi tidak ada nilainya. Risiko yang melekat dalam transaksi sekuritas/efek adalah timbulnya kerugian yang mungkin terjadi dari pada keuntungan yang mungkin diperoleh, sebagai akibat melakukan pembelian dan penjualan sekuritas/efek.

(ii) **Penghentian sementara transaksi atau Pembatasan transaksi.**

Kondisi pasar (misalnya tidak likuid) dan/atau pelaksanaan peraturan pada kondisi pasar tertentu (misalnya penghentian sementara transaksi pada beberapa sekuritas/efek karena pembatasan fluktuasi harga atau penghentian transaksi) mungkin meningkatkan risiko atas kerugian dengan membuatnya sulit atau tidak mungkin melakukan transaksi untuk melikuidasi/meng-offset posisi.

(iii) **Warrants**

Warrant adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli sekuritas/efek acuannya (underlying asset) dari penerbitnya pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Harga warrant tersebut berfluktuasi sehingga sangat penting bagi setiap orang yang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian warrant untuk mengerti bahwa warrant memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan eksekusi (exercise) atau mengajukan untuk memperoleh (subscribe) sekuritas/efek acuannya (underlying asset), sehingga jika investor gagal untuk melaksanakan haknya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka investasi tersebut menjadi tak bernilai.

(iv) **Securitized Derivatives (e.g. structured warrants, contracts for differences)**

Instrumen- instrumen ini mungkin hanya memberikan anda waktu yang terbatas atau hak mutlak untuk memperoleh atau menjual satu atau lebih tipe instrumen investasi dengan melakukan eksekusi (exercise) terhadap seseorang bukan hanya terhadap penerbit instrumen tersebut. Atau mungkin instrumen tersebut memberikan anda hak berdasarkan contract for differences (kontrak/perjanjian antara Pembeli (*buyer*) dengan Penjual (*seller*) untuk mempertukarkan selisih dari nilai kontrak antara saat pembukaan kontrak dengan saat penutupan kontrak) yang memperbolehkan anda untuk berspekulasi atas fluktuasi nilai dari sekuritas/efek acuannya (underlying asset). Instrumen-instrumen ini sering melibatkan efek pengungkit atau leverage, sehingga sedikit pergerakan harga dari sekuritas/efek acuannya (underlying asset) dapat menghasilkan pergerakan nilai yang lebih besar, menguntungkan atau tidak menguntungkan, terhadap harga instrumen. Oleh karena itu harga instrumen-instrumen ini bisa volatile, instrumen ini mempunyai batasan jangka waktu, dan mungkin pada saat berakhirnya jangka waktu maka investasi tersebut menjadi tak bernilai apabila sekuritas/efek acuannya (underlying asset) performanya tidak seperti yang diharapkan. Investasi yang berhubungan dengan ekuitas (equity linked investment) adalah produk yang terstruktur disusun berdasarkan sekuritas/efek acuannya (underlying asset) yang tercatat (listed) yang menawarkan potensi hasil/keuntungan yang tinggi tetapi juga melibatkan risiko yang besar termasuk pasar, likuiditas dan risiko kredit. Instrumen-instrumen ini biasanya dipertahankan sampai jatuh temponya dan bagi para investornya mengharapkan harga dari sekuritas/efek acuannya (underlying asset) untuk tetap stabil atau malah meningkat pada masa yang mendatang. Hasil dari pada investasi pokok dan bunganya tidak dijamin dan para investor mungkin menderita kerugian investasi pokok, apabila harga sekuritas/efek acuannya (underlying asset) berada dibawah harga yang telah disepakati pada tanggal tertentu, dan pada kondisi tersebut, investor akan menerima sekuritas/efek acuannya (underlying asset) bukan tunai.

Paraf _____

(c) **Risiko Margin Trading**

Risiko kerugian dalam transaksi margin (pembiayaan transaksi) dengan melakukan deposit jaminan (collateral) bisa sangat besar. Anda mungkin saja mengalami kerugian lebih besar dibanding uang tunai dan asset-asset anda yang didepositkan sebagai jaminan (collateral) kepada UBIS. Anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit margin dalam jangka waktu segera mungkin. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka jaminan (collateral) anda mungkin akan dilikuidasi/dicairkan oleh UBIS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu anda sebaiknya mempertimbangkan apakah pengaturan transaksi margin (pembiayaan transaksi) sudah sesuai dengan posisi keuangan dan tujuan investasi anda.

(d) **Komisi-komisi dan pembebanan lain**

Anda sebaiknya mendapatkan keterangan yang jelas atas semua komisi, biaya-biaya dan pembebanan biaya lainnya dan mengerti bahwa pembebanan tersebut mungkin dapat mempengaruhi keuntungan bersih anda (bila ada) atau meningkatkan kerugian anda. Anda menyetujui bahwa anda berkewajiban membayar atas pembebanan-pembebanan ini (yang mungkin saja dilakukan perubahan dari waktu ke waktu).

(e) **Transaksi di yurisdiksi hukum berbeda**

Transaksi dalam yurisdiksi hukum yang lain, termasuk pasar yang secara formal dihubungkan dengan pasar domestik, mungkin akan memberikan beberapa tambahan risiko. Pasar tersebut memiliki peraturan yang berbeda atau minimnya perlindungan investor. Anda harus mengerti tentang perlindungan terhadap seluruh uang atau kepemilikan aset lainnya yang anda depositkan untuk transaksi di pasar domestik dan luar negeri, khususnya apabila Pialang tidak mampu atau bangkrut. Dalam hal anda dapat memperoleh kembali uang dan aset anda mungkin diatur oleh pengaturan khusus dan aturan hukum tertentu, kepemilikan uang dan aset yang diidentifikasi sebagai milik anda akan dibagi pro rata dengan untuk tujuan pendistribusian apabila terjadi kegagalan. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya menanyakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi tertentu. Otoritas lokal mungkin tidak akan dapat melakukan pengaturan diluar area yurisdiksi dimana transaksi tersebut telah dilaksanakan.

(f) **Risiko-risiko atas mata uang asing**

Keuntungan atau kerugian atas transaksi dalam mata uang asing akan dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang saat dikonversikan dari mata uang yang dipakai dalam transaksi ke mata uang lainnya.

(g) **Fasilitas Perdagangan dan Perdagangan Sistem Elektronik**

Kebanyakan transaksi secara open-outcry dan elektronik ditunjang oleh sistem komputer untuk order-routing, eksekusi, matching, pendaftaran atau kliring dari transaksi yang rentan (vulnerable) terhadap gangguan dan kegagalan. Sehingga kemampuan anda untuk mencegah kerugian tertentu mungkin mengikuti batasan-batasan atas kemampuan yang ada pada penyedia sistem, pasar/bursa, perusahaan kliring dan/atau anggota bursa yang mungkin bervariasi. Melakukan transaksi dengan sistem perdagangan elektronik mungkin bisa berbeda dengan transaksi secara open-outcry tetapi juga berbeda dengan dari sistem-sistem perdagangan elektronik lainnya. Bila melakukan transaksi secara elektronik, anda akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan sistem termasuk kegagalan perangkat keras (hardware) dan lunak (software). Akibat kegagalan tersebut menyebabkan order anda tidak terlaksanakan sesuai dengan perintah atau tidak dilaksanakan sama sekali.

(h) **Securities Borrowing and Lending**

Ketika anda meminjam sekuritas/efek dari UBIS, maka anda diharuskan untuk melakukan deposit atas sejumlah jaminan (collateral). Anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit dalam jangka waktu segera mungkin apabila tingkat jaminan anda tidak mencukupi, dalam kaitannya dengan nilai pasar atas sekuritas/efek yang telah anda pinjam tersebut. Bila deposit margin tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, UBIS akan melakukan pembelian kembali atas sekuritas/efek yang dipinjamkan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika anda meminjamkan sekuritas/efek kepada UBIS, anda kehilangan hak hukum atas kepemilikan sekuritas/efek tersebut untuk sementara waktu, tetapi anda berhak untuk melakukan klaim kepada UBIS atas sekuritas/efek yang setara. Dan jika anda memperoleh penghasilan deviden, maka jumlah penghasilan tersebut adalah obyek dari pajak pendapatan.

(i) **Transaksi di luar bursa (off-exchange transactions)**

Dalam beberapa yurisdiksi, Pialang diijinkan untuk melakukan transaksi di luar bursa. Pialang dimana anda melaksanakan transaksi tersebut mungkin bertindak sebagai lawan dari transaksi tersebut. Biasanya sulit atau tidak mungkin untuk melikuidasi posisi yang ada, menaksir nilainya, untuk menentukan harga yang wajar atau menaksir risiko yang terbuka. Untuk alasan-alasan itu, transaksi tersebut mungkin menyebabkan adanya peningkatan risiko. Transaksi di luar bursa mungkin diatur oleh peraturan yang lebih minim atau diatur oleh peraturan yang berbeda. Sebelum melakukan transaksi tersebut sebaiknya mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan risikonya.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.”

Tempat dan tanggal

WAKIL PERANTARA EFEK
YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,
PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

Nama Jelas & Tanda Tangan**

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

***) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan perusahaan Pialang di kantor pusat atau kantor cabang.

SCHEDULE 2
PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
RISK DISCLOSURE STATEMENT (FUTURES CONTRACTS OR
LEVERAGED FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS)

Nasabah diwajibkan untuk membaca, mengerti, menyetujui, menandatangani dan memperoleh copy salinan dari Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dimaksud

Pernyataan ini tidak mengungkapkan semua risiko dan aspek-aspek penting dalam transaksi futures, options dan leverage foreign exchange. Sehubungan dengan risiko, anda seharusnya melakukan transaksi hanya jika anda mengerti sifat-sifat dari kontrak-kontrak tersebut dan hal-hal yang berhubungan pada saat anda melakukan transaksi dan membuka peluang potensi risiko anda. Transaksi dalam futures, options dan leverage foreign exchange mungkin tidak sesuai untuk kebanyakan masyarakat umum. Anda seharusnya mempertimbangkan apakah transaksi dimaksud sesuai dengan pengalaman, tujuan, sumber keuangan dan keadaan yang berhubungan lainnya. Sebagai bahan pertimbangan, anda seharusnya mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

(a) Transaksi Berjangka (Futures) and Leveraged Foreign Exchange

• ***Efek dari "Leverage" atau "Pengungkit"***

Transaksi dalam futures dan leverage foreign exchange mengandung risiko yang sangat besar. Nilai margin awal adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai transaksi kontrak futures atau leverage foreign exchange sehingga transaksi tersebut berdaya ungkit tinggi atau leverage. Pada umumnya hanya dengan adanya sedikit pergerakan pada harga pasar akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap dana yang anda depositkan, bisa menguntungkan atau merugikan anda. Anda mungkin akan mengalami kerugian atas margin awal (initial margin) dan semua tambahan dana yang telah disetorkan kepada UBIS untuk memelihara posisi terbuka anda. Bila pasar bergerak kearah yang berlawanan dengan posisi anda atau level kebutuhan margin meningkat, anda mungkin akan diberitahukan dengan pemberitahuan singkat untuk melakukan tambahan deposit margin dalam jangka waktu segera mungkin. Bila anda gagal memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, posisi anda mungkin akan dilikuidasi dalam keadaan rugi dan anda bertanggung jawab atas kerugian yang ada.

• ***Pemasangan order untuk mengurangi risiko atau penerapan strategi***

Pemasangan atas order tertentu (semisal stop-loss order, jika diizinkan oleh peraturan atau stop-limit order) yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar mungkin tidak efektif karena kondisi pasar yang menyebabkan order-order tersebut tidak mungkin untuk dieksekusi. Pada saat tersebut, juga sulit atau tidak mungkin untuk me-likuidasi posisi tanpa terjadinya kerugian yang besar. Menerapkan strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti 'spread' dan 'straddle', mungkin mempunyai risiko yang sama seperti halnya melakukan pengambilan posisi yang mudah seperti beli (long) atau jual (short).

(b) Options

• ***Variasi tingkat risiko***

Transaksi pada options mengandung risiko yang sangat tinggi. Pembeli dan penjual options harus mengerti atas tipe options (misalnya put atau call) saat akan melakukan transaksi dan risiko yang berhubungan dengannya. Anda seharusnya mengkalkulasikan nilai options yang apakah harus makin meningkat untuk menjadikan posisi anda lebih menguntungkan, dengan mempertimbangkan biaya premium yang dibayarkan dan semua biaya-biaya transaksi.

Pembeli options mungkin meng-offset posisinya dengan melakukan transaksi lawan posisinya di pasar atau melaksanakan eksekusi (exercise) atas options tersebut atau menunggu sampai options tersebut berakhir (expire). Pelaksanaan eksekusi (exercise) atas options tersebut menyebabkan penyelesaian tunai (cash settlement) atau pembeli akan memperoleh atau menyerahkan sekuritas/efek acuannya (underlying asset). Bila melakukan transaksi options atas kontrak berjangka (options on futures) atau options atas leveraged foreign exchange, pembeli akan memperoleh posisi futures atau posisi leveraged foreign exchange, dalam hal ini akan berhubungan dengan kewajiban untuk margin (lihat bagian Transaksi Berjangka (Futures) dan Leveraged Foreign Exchange diatas). Bila options yang dibeli telah jatuh tempo tak bernilai, anda akan mengalami kerugian atas total investasi yang terdiri dari biaya premium yang dibayarkan dan semua biaya-biaya transaksi.

Menjual (writing or granting) options pada umumnya dianggap mengandung risiko yang lebih besar dari pada membeli options. Meskipun premium yang diterima oleh penjualan sudah ditetapkan, penjual mungkin akan mengalami kerugian melebihi jumlah premium yang diterimanya. Penjual juga berkewajiban untuk menyeter-kan tambahan margin untuk memelihara posisi terbukanya bila pasar bergerak kearah yang tidak menguntungkan. Penjual mungkin akan dihadapkan pada risiko dimana pembeli melaksanakan eksekusi (exercise) options dan penjual berkewajiban untuk menyelesaikan options dengan penyelesaian tunai atau akan memperoleh atau menyerahkan sekuritas/efek acuannya (underlying asset). Bila melakukan transaksi options atas kontrak berjangka (options on futures) atau options atas leveraged foreign exchange, penjual akan mendapatkan posisi future atau leverage foreign exchange, dalam hal ini akan berhubungan dengan kewajiban untuk margin (lihat bagian Transaksi Berjangka (Futures) dan Leveraged Foreign Exchange diatas). Bila transaksi options di-cover (covered options) oleh penjual dengan penjual telah memiliki kontrak-kontrak acuannya (underlying asset), risiko mungkin bisa dikurangi. Jika transaksi options tersebut tidak di-cover, maka risiko kerugiannya akan tidak terbatas. Beberapa bursa dari beberapa yurisdiksi tertentu mengizinkan untuk dilakukan pembiayaan (margin) atas pembayaran premium options, membatasi kewajiban pembeli atas pembayaran margin yang tidak melebihi jumlah premium yang harus

Paraf _____

di bayarkan namun pembeli masih terikat atas risiko kehilangan premium dan biaya-biaya transaksi. Demikian juga ketika atas options tersebut dilaksanakan eksekusi (exercise) atau jatuh tempo, pembeli tetap bertanggung jawab atas seluruh premium yang belum dibayarkan pada saat itu.

(c) **Tambahan Pemberitahuan adanya Risiko yang umum pada Perdagangan Berjangka (Futures), Options and Leveraged Foreign Exchange Trading**

• ***Spesifikasi, syarat dan ketentuan atas kontrak-kontrak***

Anda harus menanyakan kepada perusahaan dimana anda melakukan transaksi mengenai spesifikasi, syarat dan ketentuan atas kontrak futures, options atau transaksi foreign exchange yang anda lakukan dan kewajiban yang berhubungan (misalnya keadaan-keadaan dimana anda berkewajiban untuk memperoleh atau menyerahkan kontrak-kontrak acuannya (underlying asset), dan dalam hal options, tanggal jatuh temponya dan pembatasan-pembatasan pada waktu melaksanakan eksekusi). Pada keadaan tertentu, spesifikasi atas kontrak yang sedang berjalan (termasuk harga eksekusi/strike price atas options) mungkin dapat dirubah oleh bursa atau perusahaan kliring (clearing house) sebagai akibat perubahan dari kontrak-kontrak acuannya (underlying asset).

• ***Suspensi atau pembatasan transaksi***

Kondisi pasar (misalnya tidak likuid) dan/atau pelaksanaan peraturan pada kondisi pasar tertentu (misalnya penghentian sementara transaksi atas kontrak tertentu atau atas bulan kontrak tertentu karena batas limit harga terlampaui/price limits atau 'circuit breakers') mungkin meningkatkan risiko kerugian dengan membuatnya sulit atau tidak mungkin untuk melakukan transaksi atau melikuidasi/offset posisi. Bila anda menjual options, mungkin bisa meningkatkan risiko kerugian menjadi lebih besar. Selanjutnya, hubungan kewajaran harga (fair value) antara underlying asset dengan kontrak futures atau kontrak options mungkin tidak akan ada. Ini bisa terjadi ketika, sebagai contoh, kontrak futures sebagai acuan kontrak options terkena batas limit harga (price limits) sedangkan di options tidak terjadi. Tidak adanya referensi harga atas underlying asset atau acuannya mungkin menyebabkan sulit untuk memperkirakan nilai wajar yang fair.

• ***Deposit Tunai dan Aset***

Anda harus mengerti tentang perlindungan terhadap seluruh uang atau kepemilikan aset lainnya yang anda depositkan untuk transaksi di pasar domestik dan luar negeri, khususnya apabila Pialang Berjangka tidak mampu atau bangkrut. Dalam hal anda dapat memperoleh kembali uang dan aset anda mungkin diatur oleh pengaturan khusus dan aturan hukum tertentu, kepemilikan uang dan aset yang diidentifikasi sebagai milik anda akan dibagi pro rata dengan untuk tujuan pendistribusian apabila terjadi kegagalan.

(d) **Komisi dan Pembebanan lain**

Anda sebaiknya mendapatkan keterangan yang jelas atas semua komisi, biaya-biaya dan pembebanan biaya lainnya dan mengerti bahwa pembebanan tersebut mungkin dapat mempengaruhi keuntungan bersih anda (bila ada) atau meningkatkan kerugian anda. Anda menyetujui bahwa anda berkewajiban membayar atas pembebanan-pembebanan ini (yang mungkin saja dilakukan perubahan dari waktu ke waktu).

(e) **Transaksi di yurisdiksi hukum berbeda**

Transaksi dalam yurisdiksi hukum yang lain, termasuk pasar yang secara formal dihubungkan dengan pasar domestik, mungkin akan memberikan beberapa tambahan risiko. Pasar tersebut memiliki peraturan yang berbeda atau minimnya perlindungan investor. Anda harus mengerti tentang perlindungan terhadap seluruh uang atau kepemilikan aset lainnya yang anda depositkan untuk transaksi di pasar domestik dan luar negeri, khususnya apabila Pialang tidak mampu atau bangkrut. Dalam hal anda dapat memperoleh kembali uang dan aset anda mungkin diatur oleh pengaturan khusus dan aturan hukum tertentu, kepemilikan uang dan aset yang diidentifikasi sebagai milik anda akan dibagi pro rata dengan untuk tujuan pendistribusian apabila terjadi kegagalan. Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya menanyakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi tertentu. Otoritas lokal mungkin tidak akan dapat melakukan pengaturan diluar area yurisdiksi dimana transaksi tersebut telah dilaksanakan.

(f) **Risiko atas mata uang asing**

Keuntungan atau kerugian transaksi dalam mata uang asing denominated futures dan kontrak options (apakah diperdagangkan sendiri atau otoritas hukum lainnya) akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai mata uang dimana perlu untuk dikonversikan dari mata uang yang dipakai dalam kontrak ke nilai mata uang lainnya.

(g) **Fasilitas Perdagangan**

Kebanyakan transaksi secara open-outcry dan elektronik ditunjang oleh sistem komputer untuk order-routing, eksekusi, matching, pendaftaran atau kliring dari transaksi yang rentan (vulnerable) terhadap gangguan dan kegagalan. Sehingga kemampuan anda untuk mencegah kerugian tertentu mungkin mengikuti batasan-batasan atas kemampuan yang ada pada penyedia sistem, pasar/bursa, perusahaan kliring dan/atau anggota bursa yang mungkin bervariasi.

(h) **Perdagangan Sistem Elektronik**

Melakukan transaksi dengan sistem perdagangan elektronik mungkin bisa berbeda dengan transaksi secara open-outcry tetapi juga berbeda dengan dari sistem-sistem perdagangan elektronik lainnya. Bila melakukan transaksi secara elektronik, anda akan menghadapi risiko yang berhubungan dengan sistem termasuk kegagalan perangkat keras (hardware) dan lunak (software). Akibat kegagalan tersebut menyebabkan order anda tidak terlaksanakan sesuai dengan perintah atau tidak dilaksanakan sama sekali.

(i) **Transaksi di luar bursa (off-exchange transactions)**

Dalam beberapa yurisdiksi, Pialang diijinkan untuk melakukan transaksi di luar bursa. Pialang dimana anda melaksanakan transaksi tersebut mungkin bertindak sebagai lawan dari transaksi tersebut. Biasanya sulit atau tidak mungkin untuk melikuidasi posisi yang ada, menaksir nilainya, untuk menentukan harga yang wajar atau menaksir risiko yang terbuka. Untuk alasan-alasan itu, transaksi tersebut mungkin menyebabkan adanya peningkatan risiko. Transaksi di luar bursa mungkin diatur oleh peraturan yang lebih minim atau diatur oleh peraturan yang berbeda. Sebelum melakukan transaksi tersebut sebaiknya mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku dan risikonya.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima

“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”

mengerti dan menyetujui isinya.”

Tempat dan tanggal

WAKIL PERANTARA EFEK
YANG MEMBERITAHUKAN
ADANYA RISIKO

NASABAH
YANG MENERIMA PEMBERITAHUAN
ADANYA RISIKO

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,

PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS

Nama Jelas & Tanda Tangan**

*) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

**) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan perusahaan Pialang di kantor pusat atau kantor cabang.

Catatan:

Margin adalah sejumlah uang, sekuritas, kepemilikan atau jaminan lainnya, yang merupakan sebagian dari nilai kontrak atau perjanjian yang dibuat, yang didepositkan oleh pembeli atau penjual atas kontrak berjangka (futures) atau atas transaksi leveraged foreign exchange untuk menjamin pelaksanaan dari kontrak berjangka (futures), options atau transaksi leveraged foreign exchange.

SCHEDULE 3
PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
ELECTRONIC ORDER ENTRY AND ACCOUNT ACCESS AGREEMENT

1. LISENSI DAN HAK UNTUK MENGGUNAKAN

Perjanjian ini menetapkan syarat dan ketentuan dimana kami, UBIS akan mengizinkan anda untuk memiliki akses ke satu atau lebih terminal, termasuk terminal akses melalui internet browser/aplikasi, untuk transmisi order secara elektronik atas account anda yang ada pada kami. Perjanjian ini juga menetapkan syarat dan ketentuan yang mengizinkan anda secara elektronik untuk memonitor aktivitas dan posisi pada account anda (selanjutnya, servis). Servis adalah servis milik kami yang ditawarkan oleh kami atau sistem pihak ketiga yang ditawarkan oleh Pialang lain, vendor atau bursa. Untuk tujuan perjanjian ini, pengertian servis meliputi semua software dan komunikasi yang saling berhubungan. Dengan perjanjian ini, yang mana kami menyediakan software untuk servis, kami mengizinkan anda untuk menggunakan software tersebut dengan lisensi tidak khusus (non-exclusive) dan tidak dapat dipindah tangankan (non-transferable) dengan mengikuti syarat tersebut dibawah ini. Anda hanya diizinkan untuk menggunakan software/servis hanya untuk kepentingan internal sendiri. Baik software maupun servis tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak ketiga atau lainnya. Tidak ada satupun dalam perjanjian ini yang merubah atau memodifikasi syarat atau ketentuan yang telah ada di semua perjanjian lainnya antara kita.

Penggunaan servis akan mengikuti petunjuk dalam user-manual atau petunjuk lainnya yang dari waktu-kewaktu kami berlakukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada spesifikasi untuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), interface, telekomunikasi dan protocol security.

Hubungan anda dengan kami, pengoperasian semua account, syarat atas semua servis dan fasilitas (termasuk servis dan semua perangkat lunak), dan pelaksanaan atas semua order akan mengikuti hukum yang berlaku dari waktu kewaktu. Anda dengan ini menyetujui untuk melakukan segala sesuatu yang diminta oleh kami untuk melakukan sesuatu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. AKSES

Dalam hal akses tersebut disediakan oleh kami, pihak kami akan memberikan akses kedalam servis. Bila servis disediakan oleh pihak ketiga anda mungkin membutuhkan tambahan perjanjian untuk meng-akses servis tersebut. Jika tidak disediakan, servis hanya bisa digunakan untuk men-transmit, menerima konfirmasi pelaksanaan order, dan untuk memonitor aktivitas dan posisi keuangan dalam account yang ada pada kami, sesuai dengan kondisi pasar yang ada saat itu dan peraturan yang berlaku. Kami memperbolehkan anda untuk akses dan mempergunakannya sesuai dengan prosedur guna melindungi akses dari pihak yang tidak berwenang ke servis, dan karena oleh akibat apapun anda menyetujui semua kewajiban keuangan atas transaksi yang dilakukan melalui servis tersebut.

3. PENGGUNAAN PASSWORD

Anda mengetahui, mewakili dan menjamin bahwa : (a) anda telah menerima nomor atau kode lainnya yang memberikan akses ke servis (Password); (b) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas Password tersebut (c) anda adalah pemilik tunggal dan eksklusif atas semua nomor pengenalan atau kode lainnya yang memberikan akses ke servis melalui pelayanan online computer (ID) dan (d) anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan perlindungan atas Password dan ID dari segala jenis transaksi yang terjadi pada account yang telah dibuka dan di akses melalui Password atau ID tersebut.

Anda akan terikat secara hukum atas semua order elektronik yang di-entry dan akses atas account dengan pihak kami pada saat setelah memasukkan (log-in) Password yang diminta dan ID. Anda mengetahui, mewakili, menjamin dan menyetujui bahwa setiap orang lain yang memiliki kontrol atas Password atau ID tersebut adalah orang yang berhak untuk mewakili anda, mempunyai kuasa dan wewenang yang mengikat anda secara hukum. Penerimaan tersebut (log-in) dianggap berlaku sama dengan persetujuan dengan tanda-tangan tertulis secara manual walaupun ditulis dan diterima secara elektronik. Sistem elektronik atau sistem lainnya milik kami yang mencatat atau menyimpan copy perjanjian-perjanjian yang disimpan secara elektronik dianggap benar, komplit, sah berlaku, otentik dan diperlakukan sebagai dokumen perjanjian. Pencatatan elektronik kami atas tanggal pada saat anda menerima perjanjian tersebut adalah merupakan bukti yang lengkap sebagai pemberlakuan tanggal efektif.

4. JAMINAN DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

Anda bertanggung jawab untuk memonitor aktifitas account anda tersebut. Anda akan secepatnya memberitahukan kepada kami secara tertulis bila anda menyadari hal-hal berikut:

(a) Kehilangan, kecurian atau penggunaan Password dan ID tanpa otorisasi anda, atau (b) Kegagalan untuk menerima pesan yang menyatakan bahwa order diterima dan /atau dieksekusi, atau (c) Kesalahan saat menerima konfirmasi atas order yang di eksekusi, atau (d) Kesalahan konfirmasi atas order dan/ atau eksekusi yang tidak anda lakukan, atau (e) Ketidak akuratan informasi dalam saldo account, posisi, sejarah transaksi. Dalam hal bahwa (a) terjadi, maka akses ke dalam servis kemungkinan dihentikan sementara untuk waktu tertentu sampai ID baru dan/ atau Password baru diterbitkan selanjutnya.

Servis disediakan seperti “apa adanya” dan kami tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan jaminan sehubungan dengan penggunaan, kondisi atau operasi dari servis tersebut. Kami juga tidak menjamin servis yang disediakan oleh pihak ketiga manapun yang mungkin menyediakan sebagian atau seluruh servis serta isinya (content) atau menawarkan servis lainnya. Kami tidak menjamin bahwa akses untuk atau penggunaan servis tidak akan ter-terupsi atau bebas dari gangguan atau servis tersebut akan memenuhi kriteria, kemampuan atau kualitas tertentu.

Paraf _____

Dalam keadaan apapun, termasuk kelalaian baik langsung ataupun tidak langsung, kegagalan atau kerusakan akibat dari penggunaan atau ketidakmampuan penggunaan servis atau dari pelanggaran atas setiap jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas kerugian maupun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka pihak kami hanya bertanggung jawab secara terbatas pada sejumlah uang yang sebanding dengan uang yang anda bayarkan kepada kami untuk akses servis.

Anda dengan ini menyetujui bahwa atas penggunaan servis adalah menjadi risiko anda sendiri. Disimpulkan anda bertanggung jawab penuh dan menerima risiko kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan servis, sehingga baik kami maupun seluruh direktur, pejabat, karyawan dan agen, tidak menjamin bahwa servis tidak akan ter-intupsi atau bebas dari kesalahan atau kekurangan apapun.

Kami tidak bertanggung jawab dalam segala hal kepada anda atau pihak lain untuk: (a) Ketidak-tepatan, kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan atas (i) data-data, informasi atau pesan, atau (ii) transmisi atau pengiriman semua data tersebut, informasi atau pesan; atau (b) semua kerugian atau kerusakan yang terjadi atas (i) ketidak-tepatan, kesalahan, keterlambatan atau ketinggalan, (ii) ketidak-mampuan untuk melaksanakan, atau (iii) interupsi atas semua data, informasi atau pesan, terjadi apakah karena kelalaian atau tidak dilakukan atau dalam keadaan force majeure (misal banjir, kondisi iklim tertentu, gempa bumi atau keadaan karena kekuasaan Tuhan, kebakaran, perang, kehancuran, huru hara, masalah buruh, kecelakaan, aksi pemerintah, kegagalan komunikasi atau pemadaman listrik atau kesalahan hardware & software) atau sebab lainnya, didalam atau diluar kontrol kami.

Kami tidak dianggap telah menerima segala jenis order atau transmisi komunikasi secara elektronik dari anda sampai kami mengetahui dengan pasti semua order atau komunikasi tersebut. Persyaratan yang terdapat dalam konfirmasi yang diterbitkan kepada anda melalui servis akan dapat dirubah atau dikoreksi sesuai data transaksi yang disediakan atau diberikan kepada kami oleh bursa atau pasar dimana transaksi tersebut dilakukan.

5. PENJELASAN

Anda mengetahui dari waktu-kewaktu, dan dengan berbagai alasan, servis mungkin tidak dapat dioperasikan atau mungkin tidak tersedia untuk digunakan sehubungan dengan pemeliharaan, kerusakan perangkat keras, kerusakan perangkat lunak, gangguan servis atau transmisi atau oleh sebab-sebab lain, maka anda membebaskan kami dari segala kewajiban akibat ketidakterediaan servis. Anda mengetahui bahwa anda mempunyai pengaturan alternatif yang akan tetap ada untuk transmisi dan eksekusi atas order anda, dengan telepon atau faksimili, pada saat ketidakterediaan servis.

Anda menjelaskan dan menjamin bahwa anda sepenuhnya sah bertindak atas perjanjian ini dan tidak sedang dalam keadaan tidak berwenang atau tidak diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan transaksi ini, dan selalu harus tetap mengikuti semua hukum, peraturan yang berlaku.

Anda menerima dan mengetahui fakta bahwa hak-hak kepemilikan intelektual yang terdapat dalam informasi dan laporan tersedia dari dan disebar oleh servis dan juga servis itu sendiri, adalah eksklusif milik kami atau pihak ketiga penyedia lainnya, anda (atau pihak ketiga lainnya) selanjutnya menyetujui untuk tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar atau merusak hak kekayaan intelektual tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

Anda tidak akan (dan seharusnya tidak mengizinkan pihak ketiga lainnya untuk) meng-copy, menggunakan, meng-analisa, merubah, merubah susunan (decompile), merubah bentuk (disassemble), reverse engineer, menterjemahkan atau menukar segala jenis perangkat lunak yang disediakan sehubungan dengan penggunaan servis atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut kepada pihak ketiga lainnya.

6. TERMINASI AKSES AND LISENSI

Kami diperbolehkan, secara sepihak setiap waktu, mengakhiri (terminasi) atau membatasi akses anda atas servis, dan boleh mengakhiri perjanjian ini setiap waktu. Setelah pengakhiran, semua lisensi software yang diberikan kepada anda secara otomatis akan berakhir, dan anda akan mengembalikan secara cepat semua hardware, software, manual atau semua bagian yang disediakan kepada anda sehubungan dengan akses servis. Anda tetap bertanggung jawab untuk pembayaran atas semua pembebanan yang terjadi sebelum pengakhiran tersebut berlaku. Setelah pengakhiran perjanjian ini, anda sebaiknya menghapus semua informasi yang ada sehubungan dengan servis dan bila diminta, menyediakan kami dengan bukti tertulis atas penghapusan tersebut.

7. GANTI RUGI

Anda setuju untuk melindungi dan membebaskan kami dari semua klaim, tuntutan-tuntutan, gugatan hukum dan aksi atas semua kerugian yang menimpa anda (langsung, tidak langsung atau lainnya), kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya pengacara dan biaya penggantinya), pembayaran ganti rugi, yang terjadi atau dialami oleh kami yang diakibatkan dari atau berhubungan dengan penggunaan anda atas servis atau transaksi-transaksi oleh anda.

8. LAIN-LAIN

(a) Anda tidak diperbolehkan untuk merubah perjanjian ini. Namun kami boleh merubah perjanjian ini dengan memberitahukan kepada anda (termasuk melalui pengiriman elektronik), atau apabila perjanjian ini ditampilkan atau merupakan bagian dari website perusahaan, maka dengan mencantumkan perubahan tersebut pada website dianggap telah memberitahukan kepada anda. Dengan menggunakan secara terus menerus servis yang ada, maka anda setuju atas semua perubahan pada perjanjian ini.

(b) Tidak satupun dalam perjanjian ini yang dapat dianggap merubah hak dan kewajiban pihak tertentu berdasarkan perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda. Bila terjadi konflik atau ketidak-konsistenan antara perjanjian ini dan perjanjian lainnya, maka perjanjian aplikasi pembukaan rekening dan perjanjian lainnya antara pihak kami dengan anda tetap sah digunakan.

Paraf _____

(c) Perjanjian ini harus mengikuti peraturan-peraturan di Indonesia tanpa melanggar aturan-aturan pokok.

Tempat dan tanggal:

MENERIMA DAN MENYETUJUI:

Individual / Joint Account

Perusahaan / Badan Hukum

Nama:

Nama:
Bertindak untuk dan atas nama:
.....

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Saya/kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, dengan ini meminta dan memberikan wewenang dan kuasa kepada anda untuk bertindak atas seluruh instruksi atau komunikasi sehubungan dengan account saya/kami (account-account), baik secara oral atau tertulis (termasuk telex, telepon, email, faksimili) yang diberikan atau dikirim oleh saya. Wewenang ini tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh saya/kami kecuali bila anda setuju menerima pembatalan atau pencabutan wewenang ini secara tertulis. Sebagai pertimbangan anda menyetujui untuk bertindak seperti tersebut diatas. Dengan ini saya setuju dan menyatakan:

- (a) Anda tidak bertanggung-jawab atau berkewajiban apapun apabila tidak bertindak untuk memenuhi kewajiban karena satu dan lain alasan yang berada diluar kontrol anda, termasuk, tanpa batasan, segala kegagalan atau kesalahan dalam transmisi atau komunikasi atau fasilitas computer, pengiriman pos atau demo atau aksi sejenis lainnya dan kesalahan agen dalam bertindak atas kewajibannya tersebut atau yang berhubungan dengan segala transaksi atau segala kegagalan yang dilakukan oleh setiap orang.
- (b) Dalam hal dimana menerima instruksi yang bertentangan, meragukan dan tidak jelas, anda berhak secara sepihak untuk menolak melaksanakan instruksi tersebut, sampai anda menerima instruksi yang jelas dan tidak meragukan.
- (c) Anda berhak secara sepihak untuk menetapkan syarat dan ketentuan, termasuk meminta saya/kami untuk memberikan instruksi dalam bentuk yang dapat diterima oleh anda dalam rangka melakukan tindakan karena instruksi saya/kami, baik secara oral atau tertulis. Saya/kami selanjutnya setuju bahwa anda tidak menanggung segala kewajiban karena bertindak atau melampaui/lalai melakukan tindakan atas instruksi tersebut.
- (d) Seterusnya membebaskan anda dari semua gugatan hukum atau tuntutan-tuntutan dari pihak saya/kami atau pihak manapun, proses-proses hukum, kerugian, biaya (termasuk biaya-biaya pengacara, pengadilan dan lain-lain) dan semua kewajiban lainnya dalam hal apapun yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung berkenaan atas semua instruksi atau komunikasi tersebut diatas.

Individual / Joint Account

Perusahaan / Badan Hukum

Nama:
Tempat dan tanggal:

Nama:
Bertindak untuk dan atas nama:
.....
Tempat dan tanggal:

KONFIRMASI ELEKTRONIK

Untuk efisiensi, anda mungkin berkeinginan untuk memperoleh Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail) yang mana dapat lebih cepat daripada statement tersebut dikirimkan melalui pos atau faksimili. Kita saat ini dapat mendistribusikan statement atas aktivitas account anda dengan surat elektronik, bila anda menyetujuinya, silahkan untuk menanda-tangani persetujuannya dibawah ini, sehingga untuk periode satu tahun kedepan dan seterusnya anda bersedia untuk menerima statement atas aktivitas account melalui surat elektronik kecuali anda menarik kembali persetujuan tersebut dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum efektif.

Persyaratan lainnya:

- a) Bahwa sesuai dengan peraturan, pendistribusian Statement of Account dan Confirmation of Trade wajib dalam bentuk hardcopy, oleh karena itu dengan persetujuan anda, maka anda setuju untuk menerima Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail) dan membebaskan kami dari kewajiban untuk memberikannya dalam bentuk hardcopy.
- b) Pendistribusian Statement of Account dan Confirmation of Trade dalam bentuk surat elektronik (electronic mail) diatas tetap mengikuti syarat dan ketentuan umum pihak kami yang telah anda setujui, dan dianggap sebagai pernyataan atau konfirmasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saya/ kami setuju dengan pernyataan diatas.

Individual / Joint Account

Perusahaan / Badan Hukum

Nama:
Tempat dan tanggal:

Nama:
Bertindak untuk dan atas nama:
.....
Tempat dan tanggal:

Alamat E-mail: _____

Ditujukan kepada: PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas

**PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**